

**PENGUNAAN METODE HIPNOSIS FORENSIK DALAM PROSES
PENYIDIKAN
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**PUPUT VEBI H
NIM.125010101111013**



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGGUNAAN METODE HIPNOSIS FORENSIK
DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Identitas Penulis :

a. Nama : Puput Vebi Hariyanti

b. NIM : 125010101111013

c. Konsentrasi : Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.
NIP. 195707171984031002

Paham Triyoso, S.H., M.Hum.
NIP. 195405171982031003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LLM.
NIP. 196607101992032003



HALAMAN PENGESAHAN

**PENGUNAAN METODE HIPNOSIS FORENSIK DALAM PROSES
PENYIDIKAN**

Oleh:

Puput Vebi Hariyanti

125010101111013

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.
NIP. 195707171984031002

Paham Triyoso, S.H., M.Hum
NIP. 195405171982031003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr.Yuliati, S.H.,LLM.
NIP. 196607101992032003

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul PENGGUNAAN METODE HIPNOSIS FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu dan Ayah penulis, untuk setiap kasih sayang yang tiada terhingga, motivasi, bimbingan dan doa yang tak ada putusnya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Paham Triyoso, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, pembimbing terbaik dan tersabar, terima kasih atas segala bentuk motivasi, perhatian yang begitu besar kepada penulis dan atas kesabaran dalam memberikan arahan setiap tahapan penulisan.
5. Bripka Galih Moh. Hamdan, selaku Penyidik Pembantu Polres Malang Kota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara serta memberikan banyak masukan dan arahan.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan membimbing penulis hingga saat ini.
7. Segenap keluarga besar baik dari Ayah maupun Ibu, yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Abangku tersayang Muhammad Ali Fakhri, atas kasih sayang, kesabaran, motivasi, dukungan dan doa yang diberikan.
9. Teman-teman kesayanganku, teman berkeliaran, tempat berbagi keluh kesah dan berjuang bersama Nida Nuris Shobah, Saadah Amalia, Ida Wahyu, Fannydyawati Meigitasari dan Ria Susanti.
10. Teman tersayangku sejak MABA yang paling baik Guspita Daniar.
11. Teman-teman HIMAKOPI dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan mendukung sampai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik selalu penulis harapkan dari semua pihak guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 11 Februari 2016

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Halaman Persetujuan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan	xi
Summary	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Umum tentang Hipnosis	13
B. Kajian Umum tentang Penyidikan	18
C. Sistem atau Teori Pembuktian	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	36

C. Jenis Bahan Hukum	37
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	38
F. Definisi Konseptual.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 40

A. Sejarah dan Perkembangan	40
A.1 Sejarah dan Perkembangan Hipnosis	40
A.2 Sejarah dan Perkembangan Hipnosis Forensik	47
B. Konsep Penggunaan Metode Hipnosis Forensik dalam Proses Penyidikan	48
B.1 Konsep Dasar Hipnosis	48
B.2 Tahapan Hipnosis	53
B.3 Langkah-Langkah Melakukan Hipnosis Forensik	56
B.4 Kegunaan Metode Hipnosis Forensik	58
B.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode Hipnosis Forensik.....	59
B.6 Konsep Pengaturan Metode Hipnosis Forensik	59
C. Contoh Kasus dan Analisis	61
D. Kekuatan Pembuktian Hipnosis Forensik	69
D.1 Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian	69
D.2 Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya.....	70
D.3 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang diperoleh dengan Metode Hipnosis Forensik	79

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

Daftar Pustaka

Lampiran



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penerapan Hipnosis Forensik Terhadap Kasus Hukum.....	6
--	---

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu	8
---------------------------------------	---

Tabel 1.3. Sejarah dan Perkembangan Hipnosis Forensik.....	47
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Model Pikiran Manusia.....	48
Gambar 1.2. Tahapan Hipnosis.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



RINGKASAN

Puput Vebi Hariyanti, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2016, Penggunaan Metode Hipnosis Forensik dalam Proses Penyidikan, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Paham Triyoso S.H., M.Hum.

Salah satu teknik interogasi yang mulai dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah Hipnosis Forensik. Hipnosis forensik adalah salah satu cabang ilmu hipnosis yang fokus pada penggalian data atau memori (*memori retrieval*) di pikiran bawah sadar subjek. Metode ini digunakan dalam proses penyidikan untuk membantu saksi mengingat kembali kejadian dan memberikan gambaran mengenai pelaku atau orang yang dicurigai sebagai pelaku. Penggunaan metode hipnosis forensik ini memang telah dilegalkan di beberapa negara. Namun, di Indonesia sendiri metode ini merupakan hal yang baru, belum ada pengaturan dan konsep yang jelas terkait penggunaan metode ini. Maka dari itu penulis tergerak melakukan penelitian untuk mengetahui, mengidentifikasi dan merumuskan konsep penggunaan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan serta kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diperoleh dengan metode hipnosis forensik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, artikel internet dan wawancara dengan Bripta Galih Moh. Hamdan, serta bahan hukum tersier dari kamus besar bahasa Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsep penggunaan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan adalah dilakukan oleh hipnoterapis yang memiliki sertifikat resmi. Terhadap saksi, bukan tersangka. Melalui tahapan dari pra induksi, induksi, tes kedalaman hipnosis, sugesti, terminasi dan pasca hipnosis. Menggunakan langkah-langkah yang benar. Diterapkan hanya pada kasus tertentu yang membutuhkan, bukan untuk menggantikan prosedur penyidikan pada umumnya. Keterangan saksi yang diperoleh dengan metode hipnosis forensik tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi yang disampaikan tersebut, tidak dimasukkan kedalam BAP mengingat keterangan yang dimasukkan BAP harus dalam kesadaran penuh, bukan alam bawah sadar.

Dari penelitian ini diharapkan pemerintah selaku legislator membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan metode hipnosis forensik ini agar memiliki dasar hukum dan dapat diterapkan di seluruh Kepolisian Republik Indonesia.



SUMMARY

Puput Vebi Hariyanti, Criminal Law, Law Faculty Brawijaya University, February 2016, Usage of Forensic Hypnosis Method in the Process of Investigation, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Paham Triyoso S.H., M.Hum.

One interrogation technique that was developed by Indonesian National Police is Forensic Hypnosis. Forensic Hypnosis is one branch of hypnosis science that focuses on extracting data or memory (memory retrieval) in subconscious of the subject. This method is used in investigation to help witnesses flashed back and give a description of the perpetrator or suspected perpetrator. Usage forensic hypnosis method has been indeed legalized in some countries but in Indonesia there was not either the rule or explicit concept yet related the used of this method. Thus the authors moved conduct research to determine, identify and analyze the used of forensic hypnosis method in the investigation process and the strenght of evidence witness statements obtained by the method of forensic hypnosis.

This research applies judicial normative method that use primary legal materials from Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) and Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secondary legal materials from books, journal, internet articles and interviews with Bripta Galih Moh. Hamdan and tertiary legal materials from major Indonesian dictionary. The research approach used is statute approach, conceptual approach, and cases approach. The analysis technique is descriptive analysis.

From the research result can be determined that the concept of the use forensic hypnosis method in investigation process is conducted by hypnotherapist who has an official certificate. Toward a witness, not suspect. Through the stages from pre induction, induction, Dept Level Test, sugestion, termination and post hypnosis. Using the correct step. Applied only in certain cases that require, not replacing the investigation procedure generally. Statement of witness obtained by the method of forensic hypnosis can't be used as evidence and did not have the strength of evidence because the witness who presented it is not inserted into dossier considering information that included into dossier must be full awareness, not unconscious.

This research is expected the government as legislature makes laws which regulated the use this forensic hypnosis method to have a legal basis and can be applied accross the Indonesian National Police.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana tidak terlepas dari hukum acara pidana. Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan dan bersifat esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materiil. Dengan perkataan lain, secara makro bahwasanya ketentuan hukum pidana materiil tidak dapat apriori memaksa (*dwingenrecht*) tanpa adanya dukungan hukum acara pidana.¹

Tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana.² Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka aparat penegak hukum harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disebut KUHAP.

Salah satu tahapan beracara pidana yang diatur didalam KUHAP adalah penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian awal dari peradilan pidana. Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan pengertian penyidikan adalah sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan yang berhak melakukan penyidikan adalah :

¹ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 1.

² Djisman Samosir, **Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan**, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 7.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan rumusan diatas, tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.³

Penyidikan merupakan proses awal dalam sistem peradilan pidana sebelum penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pemidanaan. Penyidikan merupakan salah satu fase penting, karena saat itulah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat oleh seorang penyidik. Seorang penyidiklah yang pertama kali bertemu dengan korban, tersangka atau saksi guna menanyakan peristiwa pidana yang dialami.⁴

Dalam proses penyidikan inilah dilakukan proses pemeriksaan baik kepada saksi maupun tersangka. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan saksi, tersangka, barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.⁵

Fokus utama pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi fokus utama pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Asas akusatur adalah asas yang

³ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 11.

⁴ Yusti Probawati R, **Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana**, Volume 1, *Indonesian Journal of Legal and Forensic Science*, Jakarta, 2008, hlm 27.

⁵ Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Mabes Polri, yang dimuat dalam Luhut M.P. Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana : Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan**, Cetakan kedua, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 653.

menempatkan tersangka sebagai subjek pemeriksaan bukan objek pemeriksaan sehingga tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dalam hal ini yang diperiksa bukanlah manusia tersangkanya akan tetapi perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi objek pemeriksaan.⁶ Selama proses pemeriksaan tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “Praduga tak bersalah” atau *presumption of innocent* sebagaimana telah dirumuskan dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:⁷

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada tersangka saja, akan tetapi diperlukan pemeriksaan saksi atau bahkan ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Apabila kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, maka kepada saksi dan ahli harus diperlakukan dengan cara yang berkemanusiaan dan beradab.⁸

Proses pemeriksaan, pengumpulan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi dan alat bukti tersebut harus terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. Apabila pengumpulan alat bukti dan keterangan tersebut telah memenuhi persyaratan

⁶ Lilik Mulyadi, op.cit, hlm 10.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

⁸ M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 134.

tertentu, maka perkara tersebut siap untuk diproses.⁹ Mekanisme atau tata cara seorang penyidik mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu atau ruangan tertentu menimbulkan persoalan tersendiri yaitu apakah pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran hukum yang benar atau tidak.¹⁰ Penyidik yang tidak memiliki kematangan teknis penyidikan mudah sekali terjerumus melakukan cara-cara pemeriksaan yang emosional.¹¹ Tidak jarang pula penyidik melakukan pendekatan-pendekatan terselubung terhadap tersangka atau terdakwa demi mendapatkan hasil penyidikan sesuai dengan yang diinginkannya.¹² Tindakan-tindakan tersebut tidak etis, tidak memenuhi ketentuan hukum dan dapat memancing opini publik yang buruk.

Salah satu teknik interogasi yang mulai dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah hipnosis forensik. Hipnosis forensik adalah salah satu cabang ilmu hipnosis yang fokus pada penggalian data atau memori (*memori retrieval*) di pikiran bawah sadar subjek. Hipnosis forensik digunakan dalam proses penyidikan untuk membantu saksi mengingat kembali kejadian atau peristiwa pidana yang dialami dan memberikan gambaran mengenai pelaku atau orang yang dicurigai sebagai pelaku. Satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh hipnoterapis atau penyidik yang melakukan hipnosis forensik yaitu tidak bisa

⁹ Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

¹⁰ Ibid, hlm 3.

¹¹ Yahya Harahap, op.cit, hlm 62.

¹² G.W.Bawengan, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm 60.

membuat atau memaksa seorang untuk mengaku sebagai pelaku kejahatan karena hal ini tidak mungkin bisa dilakukan.¹³

Hipnosis Forensik ini pada mulanya diterapkan di Amerika, kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh negara bagian Amerika, Rusia, dan Kanada. Bahkan sebagian besar polisi di Texas dibekali dengan hipnosis forensik tersebut.¹⁴ Sejak tahun 1988, lembaga penegak hukum di Texas mulai menggunakan hipnosis sebagai teknik penyidikan tindak pidana untuk memanggil kembali (*recall*) ingatan saksi atau korban terkait peristiwa kejahatan yang dialami. Tahun 1999, pelatihan hipnosis dan sertifikasi menjadi kewenangan *Texas Commission on Law Enforcement Officers Standardization Education (TCLEOSE)*. Texas adalah satu-satunya negara yang menggunakan standar pelatihan minimum, pengujian dan sertifikasi terhadap polisi yang ingin menggunakan hipnosis forensik.¹⁵ Penggunaan hipnosis forensik pun telah meluas di kalangan penegak hukum diantaranya:¹⁶

1. Kepolisian Los Angeles, Portland, Seattle, Denver, Houston, San Antonio, Washington DC dan New York;
2. Anggota FBI (*Federal Bureau of Investigation*);
3. Unit Penyelidikan Khusus Angkatan Udara;
4. *The Alcohol, Tobacco and Firearms Bureau of the Treasury Department*.

¹³ Adi W. Gunawan, *Forensic Hipnosis and Memory* (online), www.adiwgunawan.com/?p=article&action=shownews&pid=71, (21 Oktober 2015), 2010.

¹⁴ Muktesh Chander, *Forensic Hypnosis*, Indian Police Jurnal, Vol LIII No 1, 2006, hlm 46.

¹⁵ Christine Nix, *Investigative Hypnosis*, Sam Houston University, Volume 16 No 6, 2009, hlm 1.

¹⁶ Bernard L. Diamond, *Inherent Problems in the Use of Pretrial Hypnosis on Prospective Witness*, California Law Review, Volume 68, , 1980, hlm 313.

Sepak terjang hipnosis forensik untuk *me-recall* memori saksi atau korban menyadarkan para penegak hukum bahwa metode ini sangat membantu dalam proses penegakan hukum. Berikut adalah kasus yang terjadi di negara bagian Amerika Serikat yang berhasil ditangani dengan menggunakan hipnosis forensik:

Tabel 1.1.
Penerapan Hipnosis Forensik terhadap Kasus Hukum

No	Kasus	Pemanfaatan Hipnosis Forensik	Hasil dan Tingkat Keberhasilan
1	Rock vs. Arkansas	Kasus tentang seorang suami dan istri yang mempunyai perselisihan keluarga. Istri dituntut dengan pembunuhan karena menembak mati suaminya. Istri itu tidak sanggup untuk mengingat semua secara detail penembakan, lalu dilakukan hipnosis untuk <i>me-recall</i> ingatan.	Hasil: Ketika suaminya menggenggam tangannya selama perkelahan ibu jarinya memegang martil (<i>hammer</i>) tetapi jarinya tidak berada di pelatuk pistol (<i>trigger</i>) Keberhasilan: Istri itu dihukum 10 tahun penjara sebagai pembunuh karena berdasarkan keterangan dari hipnosis forensik ia terbukti bersalah.
2	Chowchilla	Seorang sopir bus, Ed Ray and 25 murid diculik dan dikubur hidup-hidup. Sopir bus dan beberapa murid mengatur untuk menggali jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Ed Ray dihipnosis untuk mengingat plat nomor mobil pelaku sebagaimana ia melihat plat nomor ketika mobil berada di depan bus.	Hasil: Ed Ray mampu mengingat seluruh nomor plat setelah dihipnosis yang sebelum dihipnosis terdapat 1 angka yang ia tidak ingat pada plat itu. Keberhasilan: Ini adalah salah satu kasus paling terkenal yang menyatakan bahwa hipnosis forensik sukses digunakan.

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2016.

Contoh penerapan metode hipnosis forensik di Indonesia adalah kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Yudi Sanjaya (36 tahun) di Magelang. Proses pemeriksaan dengan hipnosis ini dilakukan oleh Wakil Kepala Polres Magelang Kota Kopol Rudy Cahya Kurniawan. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka membunuh ibunya dikarenakan konflik dan barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk membunuh telah dibuang ke kali Progo.¹⁷ Pada kasus bocah dalam kardus dengan inisial PNF, Polda Metro Jaya juga menggunakan metode hipnosis forensik untuk menggali keterangan tersangka Agus. Dalam menerapkan metode ini Polda Metro Jaya mendatangkan seorang ahli hipnosis yang bernama Kirdi.¹⁸ Seperti dikutip pada halaman Malang Post terbitan hari Rabu 24 Maret 2015, Kepolisian Resort Malang Kota pun kini dibekali ilmu hipnosis atau yang lebih terkenal dengan kata hipnosis forensik agar memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan.¹⁹

Penggunaan metode hipnosis forensik ini memang telah dilegalkan di beberapa negara. Namun, di Indonesia sendiri metode ini merupakan hal yang baru. Belum ada pengaturan maupun konsep yang jelas mengenai penggunaan metode ini. Maka dari itu penulis tergerak untuk melakukan penelitian. Penelitian terkait hipnosis forensik memang telah ada sebelumnya, namun didalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni sebagai berikut :

¹⁷ Ika Fitriana, **Pak Polisi ini Gunakan Hipnotis untuk Interogasi Pelaku Kejahatan** (online), <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/10/16/pak-polisi-ini-gunakan-hipnotis-untuk-interogasi-pelaku-kejahatan> (8 Desember 2015), 2015.

¹⁸ Ari Sandita Murti, **Ini Cara Polisi Korek Pengakuan Tersangka Agus Pembunuh PNF** (online), <http://metro.sindonews.com/read/1052032/170/ini-cara-polisi-korek-pengakuan-agus-tersangka-pembunuh-pnf-1444473249> , (8 Desember 2015), 2015.

¹⁹ Malang Post, **Buru Penjahat Polisi Belajar Ilmu Gendam**, 24 Maret 2015.

Tabel 1.2.
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2011	Ratna Widianing Putri E dan Setia Marlina M E Universitas Negeri Semarang	Kajian Komparasi Hukum Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Investigasi Progresif Dalam Perspektif Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Islam (Sebuah Kajian Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia)	1. Bagaimana perspektif Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Islam mengkonsepsikan pemanfaatan hipnosis forensik sebagai sebuah metode investigasi forensik? 2. Bagaimana konsepsi Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Islam memberikan kontribusi terhadap pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia atas pemanfaatan hipnosis forensik sebagai sebuah metode investigasi forensik ?	Penelitian ini membandingkan penerapan hipnosis forensik dari perspektif hukum anglo saxon dan hukum islam. Sedangkan penulis meneliti bagaimana penggunaan hipnosis forensik menurut hukum positif Indonesia dan kekuatan pembuktiannya
2	2013	Miftakhul Khoiriyah IAIN Walisongo	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Pembuktian dalam Tindak Pidana	1. Bagaimana metode pembuktian hipnosis forensik? 2. Bagaimana tanggapan hukum islam terhadap hipnosis forensik sebagai metode pembuktian?	Penelitian ini mengkaji hipnosis forensik dalam perspektif hukum islam serta penerapannya dalam pembuktian di persidangan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis mengangkat persoalan terkait bagaimana konsep penggunaan hipnosis forensik dalam proses penyidikan di Indonesia serta bagaimana kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Penggunaan Metode Hipnosis Forensik dalam Proses Penyidikan”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konsep penggunaan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diperoleh dengan metode hipnosis forensik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mengidentifikasi, dan merumuskan konsep penggunaan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan.
2. Mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diperoleh dengan metode hipnosis forensik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terkhusus dalam hukum acara pidana dalam kaitannya dengan penggunaan hipnosis forensik.
 - b. Memberikan kekayaan intelektual dalam upaya pembaharuan hukum acara pidana Indonesia melalui sebuah catatan ilmiah sehingga dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, mengingat penggunaan hipnosis forensik ini merupakan bahasan yang tergolong baru dalam penerapan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi pemerintah dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang akan diambil terkait penggunaan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan.

2.2 Bagi Kepolisian Republik Indonesia / Penyidik

Penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya penyidik terkait penggunaan dan pengaturan hipnosis forensik dalam ranah hukum sebagai teknik investigasi.

2.3 Bagi Mahasiswa

Penulisan skripsi ini akan menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas hukum agar mampu menganalisis dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama kuliah melalui penulisan skripsi ini.

2.4 Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penyusunan penelitian skripsi ini mampu membekali dan memberikan informasi serta memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan.

E. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari sub bab latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis, baik bagi pemerintah, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang bahan-bahan pustaka yang akan dijadikan dasar acuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Kajian pustaka yang digunakan dalam penulisan terdiri dari: (1) Kajian Umum tentang Hipnosis (2) Kajian Umum tentang Penyidikan (3) Sistem atau Teori Pembuktian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi, yang terdiri dari: (1) jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif; (2) pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus; (3) jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (4) teknik penelusuran bahan hukum; (5) teknik analisis bahan hukum; dan (6) definisi konseptual.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dua rumusan masalah yang ada meliputi: (1) Bagaimana konsep penggunaan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan? (2) Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diperoleh dengan metode hipnosis forensik?

BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat saran dan kesimpulan berdasar pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Hipnosis

A.1. Pengertian Hipnosis

Kata hipnotis berasal dari kata “*hypnos*”. Artinya dalam legenda Yunani yaitu dewa tidur. Istilah hipnosis untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh James Braid pada abad ke 19 Masehi. James Braid merupakan salah seorang peneliti dari Inggris. Sedangkan istilah hipnotis merupakan serapan bahasa asing *hypnotist* yang artinya orang yang melakukan hipnosis, sedangkan *hypnosis* adalah kata benda bukan kata sifat.²⁰ Kata hipnosis menurut kamus Encarta mempunyai arti:²¹

- a) Suatu kondisi menyerupai tidur yang dapat dilakukan secara sengaja terhadap orang, mereka akan menanggapi dan memberikan respon pada pertanyaan yang diberikan, sangat reseptif dan terbuka terhadap sugesti yang diberikan hipnoterapis;
- b) Teknik atau taktik mempengaruhi orang lain agar masuk kedalam kondisi hipnosis.

Beberapa definisi hipnosis menurut pakar hipnosis, antara lain:²²

- a) Hipnosis yaitu suatu kondisi dimana perhatian subjek menjadi sangat terpusat sehingga menyebabkan sugestibilitas meningkat tinggi;

²⁰ Dianata Eka Putra, **Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis**, Titik Media Publisher, Jakarta, 2010, hlm 1.

²¹ Adi W. Gunawan, ***Hypnosis: The Art of Subconscious Communication***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 3.

²² Adi W. Gunawan, ***Hypnosis...***, loc.cit.

- b) Hipnosis merupakan seni eksplorasi alam bawah sadar manusia;
- c) Hipnosis merupakan seni komunikasi mempengaruhi seseorang untuk mengubah tingkat kesadaran subjek dengan cara menurunkan gelombang otak subjek;
- d) Hipnosis merupakan kondisi pikiran yang diperoleh dengan sugesti;
- e) Hipnosis merupakan kondisi kesadaran subjek yang meningkat.

Secara makna hipnosis berarti kondisi seseorang dalam keadaan rileks, konsentrasi dan fokus. Banyak orang mengira hipnosis sama dengan kondisi tidur, padahal hipnosis itu orang dalam keadaan sadar, hanya mereka berada dalam gelombang alam bawah sadar.²³

Jadi dapat disimpulkan hipnosis adalah suatu kondisi pikiran manusia saat ia masuk kedalam kondisi alam bawah sadar (*unconscious* atau *subconscious*) dimana alam bawah sadar menyimpan segala potensi internal dan berbagai memori. Seseorang yang berada dalam kondisi *trance* (terhipnosis) lebih terbuka pada sugesti yang masuk dan dapat merasa nyaman, hilang rasa trauma, takut berlebihan dan rasa sakit. Dalam kondisi terhipnosis, seseorang masih bisa merasakan lingkungan sekitarnya dan juga berbagai stimulus yang diberikan hipnoterapis.²⁴

A.2 Mitos dan Pandangan yang Salah tentang Hipnosis

Berikut ini beberapa mitos dan pandangan yang salah tentang hipnosis:²⁵

- a. Hipnosis merupakan praktik supranatural

²³ Dianata Eka Putra, op.cit, hlm 2.

²⁴ Hisyam A. Fachri, *The Real Art of Hypnosis: Kolaborasi Seni Hipnosis Timur-Barat*, Gagasmedia Jakarta, 2008, hlm 12-13.

²⁵ Adi W. Gunawan, op.cit, hlm 11-12.

Hipnosis merupakan salah satu seni komunikasi. Kemampuan dalam berkomunikasi ini dimanfaatkan untuk membawa subjek masuk kedalam kondisi bawah sadar. Dalam hipnosis sama sekali tidak ada unsur kekuatan mistik, gaib atau *magis* yang terlibat.

b. Hipnosis merupakan bentuk penguasaan pikiran

Pandangan tersebut tidak benar. Meskipun subjek telah masuk ke dalam kondisi hipnosis (*trance*) yang dalam, subjek masih tetap sadar, dapat mengendalikan diri sepenuhnya, dapat merasakan keadaan sekitarnya. Semua bentuk hipnosis adalah *self-hypnosis* yakni apabila subjek menolak atau tidak mengizinkan untuk dihipnosis maka hipnoterapis tidak akan mungkin bisa menghipnosis subjek.

c. Hipnosis sama dengan tidur

Kondisi *trance* (terhipnosis), dapat dilihat dari getaran otak memang mirip dengan kondisi tidur. Namun keduanya berbeda, perbedaan utama antara kondisi hipnosis dan kondisi tidur adalah saat tidur subjek tidak sadar akan keadaan disekelilingnya. Sedangkan pada saat *trance* (terhipnosis), pikiran subjek justru sangat fokus dan sadar.

d. Hipnosis dapat digunakan untuk mengubah kepribadian

Hipnosis tidak bisa mengubah kepribadian seseorang. Penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar hipnosis menyatakan bahwa hipnosis dapat membantu memulihkan kembali suatu kondisi mental, namun tidak bisa mengubah kepribadian subjek dan tidak bisa digunakan untuk memprogram pikiran seseorang.

e. Hipnosis bisa mengakibatkan lupa ingatan

Justru pada saat subjek berada dalam kondisi terhipnosis (*trance*), subjek mengalami peningkatan memori atau kemampuan mengingat luar biasa. Kemampuan tersebut disebut *hypermnesia*. Memang hipnosis bisa digunakan untuk menimbulkan efek *amnesia* atau lupa ingatan, namun metode ini dilakukan khusus untuk terapi apabila diperlukan. Dan hipnosis tidak bisa dipakai untuk membuat orang lupa ingatan secara total dan keseluruhan.

A.3 Jenis-jenis Hipnosis

Berikut ini beberapa jenis hipnosis, yaitu:²⁶

a) *Stage Hypnosis*

Stage hypnosis adalah hipnosis yang digunakan untuk pertunjukan hiburan. Dalam *stage hypnosis*, hipnoterapis memilih subjek dari antara penonton. Kemudian hipnoterapis memberikan program yang akan dijalankan setelah subjek bangun atau sadar dari kondisi *trance*. Program yang dimasukkan biasanya aneh-aneh dan tidak masuk akal misalnya pria mengaku hamil, *handphone* jadi sepatu, dan sebagainya.

Meskipun program yang dimasukkan tidak masuk akal, hal itu tidak akan berdampak buruk pada subjek. Program yang tidak masuk akal tersebut akan terhapus karena kalah kuat dengan program dasar yang ada di alam bawah sadar.

b) *Clinical Hypnosis* atau *Hypnotherapy*

²⁶ Adi W. Gunawan, op.cit, hlm 13-16.

Clinical hypnosis atau *hypnotherapy* adalah aplikasi hipnosis dalam menyembuhkan masalah mental dan fisik (*psikosomatis*). Aplikasi dalam pengobatan penyakit antara lain depresi, kecemasan, *fobia*, stress, penyimpangan perilaku, mual dan muntah, melahirkan, penyakit kulit dan masih banyak lagi. *Hypnotherapy* tidak dapat menyembuhkan semua masalah yang berhubungan dengan psikologi dan medis tetapi setidaknya dapat membuat rileks dan percaya diri dalam menjalani pengobatan.

c) *Anodyne Awareness*

Anodyne awareness adalah aplikasi hipnosis untuk mengurangi rasa sakit fisik dan kecemasan. Banyak dokter, tenaga medis, perawat dan dokter gigi menggunakan teknik *anodyne* untuk membantu pasien menjadi rileks dengan sangat cepat dan mengurangi rasa sakit dengan mental anestesi.

d) *Methaphisycal Hypnosis*

Methaphisycal Hypnosis adalah aplikasi hipnosis dalam meneliti berbagai fenomena metafisik. Jenis hipnosis ini bersifat eksperimental.

e) *Forensic Hypnosis* (Hipnosis Forensik)

Hipnosis forensik adalah salah satu cabang ilmu hipnosis yang fokus pada penggalian data di pikiran bawah sadar subjek. Hipnosis forensik merupakan salah satu alat atau teknik penggalian informasi dan keterangan saksi dalam proses investigasi. Dalam suatu peristiwa yang memiliki muatan emosi negatif tinggi seperti kasus kejahatan biasanya

menyebabkan seseorang mengalami trauma yang dapat mengakibatkan penurunan atau hilangnya memori akan kejadian tersebut. Hal ini dikarenakan pikiran sadar manusia cenderung menyembunyikan informasi traumatis itu dengan tujuan pengalaman buruk tersebut tidak ingin diingat kembali.

B. Kajian Umum tentang Penyidikan

B.1 Istilah dan Pengertian

a. Istilah dan Pengertian Penyidikan Secara Gramatikal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik berarti periksa, menyidik, menyelidik, mengamati.²⁷

b. Istilah dan Pengertian Penyidikan Secara Yuridis

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang dilakukan seseorang yang

²⁷ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 1.

belum diketahui identitas pelakunya. Informasi itu bukan saja terbatas pada ketentuan didalam rumusan perundang-undangan saja tetapi lebih kepada penyidik harus membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.²⁸

Informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:²⁹

- 1) Korbannya siapa;
- 2) Bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Cara untuk menemukan atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain:³⁰

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi;
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan;
- 3) Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu;
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu;
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu;

²⁸ Hartono, op.cit, hlm 33.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid, hlm 35.

- 6) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

B.2 Pejabat Penyidik

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHP yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Menurut pasal 6 ayat 1 huruf a KUHP, salah satu instansi yang diberi kewenangan penyidikan adalah pejabat polisi negara. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian adalah sebagai berikut :

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 2A ayat 1 yang menjelaskan :

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sementara itu pasal 2A ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa wewenang pengangkatan dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, peraturan pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum atau hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat mempertanggungjawabkan.³¹

2) Penyidik Pembantu

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;

³¹ M Yahya Harahap, op.cit, hlm 111.

- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Latar belakang urgensi pengangkatan penyidik pembantu adalah³²:

- a. disebabkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil masih banyak yang dipangku pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;
- b. oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah sehingga besar kemungkinan pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana

³² Ibid, hlm 112.

husus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.³³

Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

B.3 Tugas dan Wewenang Penyidik

Adapun yang menjadi kewenangan penyidik, dijelaskan dalam pasal 7

KUHAP antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;

³³ Ibid.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti dalam pasal 7 KUHAP diatas kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak memungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.³⁴

Selain melakukan penyidikan, seorang penyidik mempunyai tugas :

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya;

³⁴ C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoensia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 357.

b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa.

Penyidik yang dari pegawai pegawai negeri sipil menyerahkannya

dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian Negara.³⁵

B.4 Kegiatan Pokok Penyidikan

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana yang tercantum dalam buku petunjuk pelaksanaan (Juklak) proses penyidikan tindak pidana meliputi:³⁶

1. Penyelidikan
2. Penindakan
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, ahli dan tersangka.

³⁵ Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, **Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan**, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 2.

³⁶ Luhut M.P. Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana : Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan**, Cetakan kedua, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 653.

4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

- a. Pembuatan resume
- b. Penyusunan berkas perkara
- c. Penyerahan berkas perkara

B.5. Kriminalistik Sebagai Bagian dari Penyidikan

Kriminalistik atau ilmu penyidikan mengajarkan bagaimana cara peristiwa pidana itu dilakukan dan cara bagaimana para penjahatnya ditangkap. Kriminalistik atau ilmu penyidikan adalah ilmu yang mengajarkan tentang kejahatan dan penyidikannya.³⁷

Menurut **James W. Osterberg** kriminalistik adalah suatu profesi dan disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi dan mengevaluasi bukti-bukti fisik dengan jalan menerapkan ilmu-ilmu alam dalam masalah hukum dan ilmu. Dengan demikian bukti-bukti fisik dan penilaiannya secara ilmu merupakan bidang kriminalistik.³⁸

Menurut **Goenawan Goetomo** kriminalistik adalah ilmu yang dapat dipakai untuk mencari, menghimpun, menyusun dan menilai bahan-bahan guna peradilan.³⁹

Berdasarkan Buku Tangan Kriminalistik yang dipakai di kalangan Kepolisian Republik Indonesia menyatakan kriminalistik adalah ilmu

³⁷ R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara** Kriminil, Politea, Bogor, 1989, hlm 8.

³⁸ Andi Hamzah, **Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 12.

³⁹ Ibid.

pengetahuan yang menyelidiki kejahatan yang menggunakan pengetahuan fisika seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu hayat dan ilmu hitung.⁴⁰

Menurut **R. Dedeng Suryadiputra** menyatakan kriminalistik adalah suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki atau mengusut kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan mempergunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan lainnya.⁴¹

Menurut **W.M.E. Noach** menyatakan kriminologi dalam arti luas yakni kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan kriminalistik. Adapun kriminalistik yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam, kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman, ilmu alam kehakiman yaitu ilmu sidik jari dan ilmu kimia kehakiman seperti ilmu tentang keracunan.⁴²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriminalistik adalah ilmu pengetahuan tentang metode dan pengumpulan data guna mengungkap suatu tindak pidana dengan memanfaatkan ilmu bantu atau ilmu-ilmu modern.

⁴⁰ R. Soesilo dan M. Karjadi, **Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)**, Politea, Bogor, 1989, hlm 1.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid, hlm 2.

Berikut ini beberapa metode atau ilmu modern yang digunakan dalam proses penyidikan antara lain :⁴³

1. Lapangan ilmu alam yang dibagi atas :
 - a. Klasifikasi senjata api
 - b. Pemeriksaan terhadap senjata api
 - c. Pemeriksaan terhadap peluru
 - d. Pemeriksaan terhadap mesiu

Huruf a, b, dan c merupakan lingkup Balistik Forensik
2. Lapangan ilmu kimia (Kimia Forensik)
 - a. Pemeriksaan terhadap darah dan bintik darah
 - b. Pemeriksaan terhadap bahan peledak
3. Lapangan ilmu kedokteran (Ilmu Kedokteran Forensik)
 - a. Pemeriksaan terhadap luka-luka, mayat, tanda-tanda kematian
 - b. Ilmu keracunan (Toxicologi Forensik)
 - c. Pemeriksaan terhadap pembunuhan
4. Lapangan ilmu lain
 - a. Pemeriksaan telapak jari (Daktiloskopi)
 - b. Pemeriksaan pemalsuan uang dan tulisan
 - c. Ilmu menentukan watak dan tabiat seseorang dari tulisan
 - d. Ilmu yang mempelajari tentang manusia (sinyalemen)
 - e. Perkembangan saat ini, terdapat beberapa metode atau ilmu baru seperti psikologi forensik, *digital* forensik atau komputer forensik

⁴³ Ibid, hlm 7-8.

(teknik pengumpulan, penyajian dan analisis barang bukti elektronik) dan *lie detector* (alat penguji kebohongan).

C. Sistem atau Teori Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan ketentuan tentang bagaimana cara membuktikan dan sandarkan untuk menarik kesimpulan tentang terbuhtinya apa yang dibuktikan.⁴⁴ Sistem pembuktian biasanya disebut juga teori atau doktrin pembuktian. Sistem atau teori pembuktian dalam hukum acara pidana terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1) Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction Intime*)

Menurut sistem ini hakim dalam menilai terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan pada keyakinannya saja. Hakim tidak mempertimbangkan darimana dia memperoleh keyakinan tersebut dan tidak perlu menilai dan mempertimbangkan apakah keyakinan hakim tersebut logis atau tidak logis. Sistem ini benar-benar mengandalkan hati nurani hakim. Kelemahan dari sistem ini adalah sebagai manusia biasa keyakinan yang dibentuk oleh hakim bisa saja salah dikarenakan tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu, syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinan tersebut. Sistem ini juga berpeluang besar untuk terjadi penegakan hukum yang sewenang-wenang.⁴⁵

2) Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Leconviction in Raisonne*)

Dalam sistem ini, hakim masih menggunakan keyakinannya dalam menilai tentang terbuhtinya kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak

⁴⁴Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 17.

⁴⁵Ibid.

pidana. Namun harus didasarkan dengan alasan logis. Alasan-alasan yang logis tersebut bisa dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

Menurut sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat bukti namun terkait penggunaan dan kekuatan alat bukti tersebut diserahkan sepenuhnya pada keyakinan hakim. Hakim berhak menggunakannya atau tidak. Hakim boleh menggunakan alasan lain dalam membentuk keyakinannya selama alasan tersebut logis dan masuk akal. Sistem ini disebut juga dengan sistem pembuktian keyakinan bebas.⁴⁶

3) Sistem Pembuktian Melalui Undang-Undang atau *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Sistem ini disebut juga sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hal ini dikarenakan hanya didasarkan pada undang-undang saja. Artinya dalam menilai terdakwa bersalah atau tidak hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam undang-undang, tanpa mempertimbangkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁴⁷

4) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini merupakan sistem dimana untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti dalam undang-undang. Hakim juga tidak hanya

⁴⁶ Ibid, hlm 18-19.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 251.

berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang, melainkan disertai dengan keyakinan hakim. Keyakinan tersebut dibentuk atas dasar fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Untuk menarik kesimpulan pada kegiatan pembuktian ini harus berdasarkan dua hal, yakni kesatuan antara keyakinan dan alat-alat bukti. Keduanya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.⁴⁸

Sistem ini disebut sistem menurut undang-undang karena untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Seperti contoh alat-alat bukti yang digunakan, cara mempergunakannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Disebut secara terbatas karena untuk menarik kesimpulan apakah terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, selain berdasarkan alat-alat bukti yang telah disebutkan dalam undang-undang harus pula disertai dengan keyakinan hakim. Apabila tanpa disertai keyakinan hakim, maka tidak bisa dinyatakan suatu objek yang dibuktikan tersebut terbukti, meskipun alat bukti yang digunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.⁴⁹

5) Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Dalam pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya atau minimal memiliki dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan

⁴⁸ Adami Chazawi, op.cit, hlm 19.

⁴⁹ Ibid.

bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁵⁰

Dari ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas. Rumusan pasal 183 KUHAP tersebut dapat dinilai lebih sempurna karena dalam pasal 183 KUHAP telah ditentukan secara lebih tegas batasan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terdakwa. Batasan yang harus digunakan hakim adalah setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam undang-undang. Hal ini menandakan sistem pembuktian dalam KUHAP lebih baik, lebih tegas dan lebih menjamin kepastian hukum.⁵¹

Inti dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas atau sistem undang-undang secara negatif ini adalah dijelaskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:⁵²

a. Tujuan akhir pembuktian adalah untuk memutus perkara pidana apabila memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana

Sesungguhnya tujuan pembuktian adalah untuk memutus perkara pidana bukan hanya semata-mata menjatuhkan pidana. Karena untuk menjatuhkan pidana dibutuhkan syarat lagi berupa terbuiktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Apabila setelah kegiatan pembuktian

⁵⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm 426.

⁵¹ Adami Chazawi, op.cit, hlm 20.

⁵² Ibid, hlm 22-23.

dijalankan dan berdasarkan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah, majelis hakim memperoleh keyakinan yaitu:

- a) Terbukti terjadinya tindak pidana;
- b) Terdakwa melakukannya;
- c) Keyakinan terdakwa bersalah.

Apabila semua terpenuhi, terdakwa akan dijatuhi pidana (*veroordeling*).

Namun apabila hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, maka putusan yang dijatuhkan adalah pembebasan (*vrijspraak*) yang terdiri dari putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) atau putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*).

Sementara itu, apabila tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun dalam persidangan terdapat alasan atau dasar meniadakan pidana, baik dalam undang-undang atau diluar undang-undang maka akan dijatuhkan putusan yang amarnya pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolgning*).

- b. Syarat atau standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana

Terdapat dua syarat atau standar untuk menjatuhkan pidana dalam pembuktian, yaitu :

- a) Harus memenuhi sekurang-kurangnya atau minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP.

b) Dengan menggunakan sekurang-kurangnya atau minimal dua alat bukti yang sah tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan.

Keyakinan tersebut diperoleh dari proses pembuktian. Keyakinan tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu hakim yakin bahwa benar telah terjadi tindak pidana, hakim yakin bahwa terdakwa yang melakukannya dan hakim yakin bahwa dalam hal itu terdakwa bersalah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya.⁵³ Penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan, contohnya penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian inventarisasi hukum positif. Penelitian ini tidak memerlukan penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.⁵⁴

Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif karena penulis akan meneliti kekosongan hukum terkait penggunaan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan. Belum ada pengaturan maupun konsep yang jelas mengenai penggunaan metode hipnosis forensik tersebut sehingga hal inilah yang mendasari penulis memilih jenis penelitian hukum normatif.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 23.

⁵⁴ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 46.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan⁵⁵ yang berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang Kepolisian sebagai penyidik. Serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan dan pembuktian.

- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep⁵⁶ penyidikan, pembuktian dan hipnosis forensik. Dalam pendekatan konseptual penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵⁷

- c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Dalam penelitian normatif, pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum atau praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.⁵⁸

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 93.

⁵⁶ Johnny Ibrahim, op.cit., hlm 391.

⁵⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 115.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, op.cit., hlm 321.

C. Jenis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum ini, bahan hukum yang digunakan mencakup:

a. Bahan hukum Primer, yaitu:

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP); khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang penyidikan pada bab IV bagian kesatu dan kedua yaitu pasal 4-12

KUHP, dan pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian pada bab

XVI yaitu pasal 183 - 189 KUHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi: literatur-

literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari

buku-buku yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan hipnosis, surat

kabar yang memuat permasalahan yang dikaji, pendapat ahli hukum dari

segi kepastakaan, jurnal, skripsi, dan artikel di internet serta wawancara

dengan Bripka Galih Moh. Hamdan, SH. penyidik pembantu di Kepolisian

Resort Malang Kota.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

dalam penelitian ini berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa

Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, wawancara serta dari internet.

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang serta Kepolisian Resort Malang Kota.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan ialah metode analisis integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan agar dapat menemukan, mengidentifikasi dan mengolah serta menganalisa bahan hukum sehingga mampu memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

Kandungan asas dan pasal-pasal relevan telah dipaparkan dan selanjutnya diinterpretasi dengan metode otentik, komparatif, teleologis dan gramatikal.⁵⁹

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm 11.

F. Definisi Konseptual

1. Penggunaan

Berdasarkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan artinya proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Dalam skripsi ini istilah penggunaan merujuk pada proses, cara, perbuatan menggunakan metode hipnosis forensik dalam ranah hukum yakni pada proses penyidikan.

2. Metode Hipnosis Forensik

Berdasarkan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode artinya cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan hipnosis forensik adalah salah satu cabang ilmu hipnosis yang fokus pada penggalian data atau memori (*memori retrieval*) di pikiran bawah sadar subjek yang di aplikasikan dalam ranah hukum acara pidana yakni dalam proses penyidikan guna meningkatkan memori atau ingatan saksi.

3. Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata sidik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sidik artinya selidik, memeriksa. Sedangkan penyidikan artinya serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses, cara, perbuatan menyidik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Perkembangan

A.1 Sejarah dan Perkembangan Hipnosis

Ilmu hipnosis terus berkembang untuk mencapai kesempurnaan dalam teori maupun praktik. Hipnosis sekarang lebih maju apabila dibanding 100 tahun silam. Tokoh-tokoh yang menerapkan ilmu hipnosis berusaha merumuskan hipnosis secara ilmiah serta menemukan teknik baru yang lebih efektif.⁶⁰

Hipnosis pada zaman dahulu digunakan dalam ritual penyembuhan maupun ritual agama. Catatan sejarah yang tertua tentang hipnosis berasal dari Ebers Papyrus tahun 1552 SM yang menjelaskan teori dan praktek pengobatan bangsa Mesir kuno. Pendeta mengobati pasien di sebuah kuil bernama “Kuil Tidur”. Ia mengobati dengan cara menempelkan tangan di kepala pasien dan memberikan sugesti penyembuhan. Pendeta tersebut dianggap memiliki kekuatan magis oleh masyarakat sekitar.⁶¹ Sekitar tahun 1500 SM Paracelsus memperkenalkan istilah *magnetisme* yakni seseorang bisa disembuhkan penyakitnya dengan energi magnet. Pengobatan ini diadopsi oleh Mesmer.

Franz Anton Mesmer (1735-1815)

Penelitian hipnosis secara ilmiah diawali oleh Franz Anton Mesmer.

Mesmer adalah seorang dokter di Wina yang menggunakan teknik pengobat

⁶⁰ Andrie Gunawan, **Menguak Dahsyatnya Rahasia Hipnosis**, Tiara Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

⁶¹ Ibid.

yang dikenal dengan teknik Mesmer atau *mesmerisme*. Praktik terapi sugesti yang Mesmer lakukan menggunakan apa yang dinamakan sifat alamiah *magnetisme hewani*. Mesmer beranggapan bahwa pasiennya sembuh karena mendapat transfer *magnetisme hewani* dari dirinya. Mesmer menyimpulkan bahwa semua orang mempunyai *magnetisme* dan dapat ditransfer kepada orang lain atau benda. Mesmer menjadi kaya dan terkenal namun mendapat perlawanan kalangan medis karena teori Mesmer dinilai tidak ilmiah.⁶²

Marquis de Puysegur (1751 – 1825)

Pusyegur menyatakan perlu banyak eksperimen untuk mengembangkan *mesmerisme*. Banyak konsep baru diperkenalkan olehnya seperti *otomatisme motor*, *smonambulisme artifisial*, *katalepsi*, *amnesia*, *anesthesia*, *halusinasi* positif dan negatif serta perbedaan individual dalam sugestibilitas.

John Elliotson (1791 -1868)

Jhon Elliotson merupakan profesor *University Hospital* di London yang melakukan hipnosis kepada pasiennya pada saat pembedahan sehingga pasiennya tidak merasa nyeri. Apa yang Elliotson lakukan tersebut ditentang oleh dokter senior waktu itu. Namun Elliotson terus maju dan memperkenalkan *magnetisme* kepada dokter-dokter muda. Elliotson memperjuangkan *magnetisme* selama 30 tahun agar diterima oleh dunia medis. Elliotson juga menerbitkan jurnal berjudul *Zoist*. Hingga akhirnya

James Esdaille tertarik.⁶³

⁶² Adi W. Gunawan, *Hypnosis*..., op.cit, hlm 6-7.

⁶³ Indra Majid, *Pemahaman Dasar Hypnosis*, e-book, (online), www.indramajid.com, (21 Oktober 2015), 2013.

James Esdaille (1808 - 1859)

Esdaille bertugas di sebuah rumah sakit di Calcutta, India. Disana ia melakukan eksperimen *mesmerisme*. Dalam waktu enam tahun, Esdaille menggunakan anestesi hipnosis pada ribuan operasi pembedahan minor dan pada lebih 300 operasi besar. Setelah kembali ke Skotlandia ia melanjutkan risetnya dan tetap berhubungan dengan Elliotson. Tahun 1846, *nitrous* dan *ether* telah berhasil digunakan dalam pembedahan dan menjadi pilihan dunia kedokteran saat itu. Apa yang dilakukan oleh Esdaille dan Elliotson dianggap menyimpang dari praktik kedokteran.⁶⁴

James Braid (1795 - 1860)

James Braid merupakan orang pertama yang menjelaskan fenomena *mesmerisme* berdasarkan sudut pandang ilmu psikologi. Braid adalah seorang ahli bedah dan penulis. Tahun 1841 Braid melakukan pemeriksaan medis untuk pertama kalinya kepada subjek yang berada dalam kondisi *trance* *mesmerisme*. Setelah pemeriksaan tersebut, Braid bereksperimen dengan melibatkan rekan kerjanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut, hipnosis dapat dijelaskan secara ilmiah dan dapat diterima sebagai teknik pengobatan oleh dunia medis Inggris.

Dalam penelitiannya Braid mengemukakan bahwa *eye fixation* atau memfokuskan pandangan mata mengakibatkan kondisi kelelahan subjek misalnya kelopak mata menjadi sangat lelah hingga tidak bisa dibuka oleh subjek. Braid beranggapan hal tersebut adalah kunci *mesmerisme*.

⁶⁴ Adi W. Gunawan, *Hypnosis*..., op.cit, hlm 8.

Setelah Braid banyak melakukan eksperimen akhirnya ia mengembangkan teori perhatian mata. Braid meminta subjek agar menatap berbagai macam objek dari beberapa posisi, termasuk memandang mata Braid dan menatap api lilin. Dari kegiatan tersebut subjek berhasil masuk ke kondisi *trance*. Akhirnya James Braid disebut dengan Bapak Hipnosis karena Braid yang pertama kali memperkenalkan istilah *hypnosis* atau *hypnotisme* sebagai ganti *magnetisme* atau *mesmerisme*.⁶⁵

Ambroise Auguste Liebeault (1823 – 1904) Perancis

Liebeault menjelaskan bahwa yang membuat seseorang masuk kedalam kondisi hipnosis ialah sugesti verbal (sugesti yang diucapkan). Kemampuan imajinasi dan sugestibilitas subjek dipandang sebagai kunci keberhasilan hipnosis.⁶⁶

Jean Martin Charcot (1825 – 1893) Neurolog (Psikiater) - Prancis

Charcot mempunyai nama besar dalam bidang medis. Ia juga melakukan eksperimen di bidang hipnosis namun eksperimen tersebut tidak dilandasi pengetahuan yang kuat dan mendalam. Sehingga ia menyimpulkan bahwa hipnosis merupakan kondisi tidak normal yang dapat melemahkan pikiran subjek. Pendapat ini ditentang oleh *Nancy School of Hypnosis*.

Sigmund Freud (1856 – 1939)

Freud adalah seorang neurolog dari Wina. Jasa terbesar Freud adalah tentang pikiran manusia yakni pikiran sadar dan pikiran tak sadar, serta cara kerja pikiran. Freud juga menemukan teknik psikoterapi yang disebut

⁶⁵ Ibid, hlm 8-9.

⁶⁶ Andrie Gunawan, op.cit, hlm 9.

psikoanalisa. Freud bukanlah tokoh yang ikut mengembangkan ilmu hipnosis.

Pernyataan negatif dari Freud tentang hipnosis membuat para pakar lainnya berhenti dan tidak mau mempelajari lagi hipnosis.

Freud sering mengalami kegagalan dalam menghipnosis orang normal dikarenakan ia kurang pandai menjalin komunikasi dengan kliennya, sehingga freud menyatakan bahwa hipnosis hanya berhasil apabila dilakukan terhadap seseorang yang sakit mental dan mengklaim bahwa hipnosis memiliki dampak yang membahayakan seseorang.

Freud tidak mempelajari lagi hipnosis dan mulai mengembangkan psikoanalisa. Menurut Gerald F. Kein dalam suatu pelatihan menyatakan bahwa sebelum Freud meninggal, ia merekam pernyataan tentang hipnosis yang berisi bahwa Freud telah mempelajari hipnosis selama 39 tahun dan masih belum mengenal keseluruhan tentang hipnosis. Apabila Freud menyadari bahwa sejak dahulu hipnosis merupakan alat paling efektif dalam tranformasi pikiran manusia maka Freud tidak akan mengembangkan psikoanalisa yang sampai sekarang masih dianggap sangat berguna.⁶⁷

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Seorang Psikiater dari Swiss yang merupakan murid Freud ini juga mengembangkan hipnosis. Jung menyatakan bahwa proses hipnosis harus dilakukan secara otoriter, langsung memerintah klien untuk mengikuti apa

⁶⁷ Ibid, hlm 10.

yang dikehendaki terapis. Dia tidak mau melanjutkan dikarenakan ia tidak ingin memaksakan kehendak dirinya kepada subjek.⁶⁸

Milton Hyland Erickson (1901-1980)

Erickson merupakan psikoterapis dan hipnoterapis yang kreatif sepanjang sejarah di bidang hipnosis. Kehebatannya di bidang psikoterapi dapat disetarakan dengan Freud dalam memaparkan perilaku manusia. Erickson memiliki pendapat yang berbeda dengan pendahulunya terkait hipnosis. Ia mengatakan bahwa dalam proses hipnosis yang sangat berperan ialah pikiran subjek sendiri. Ia juga mengatakan bahwa hipnosis merupakan kondisi yang wajar dan tidak dapat digunakan untuk membuat orang lain atau subjek melakukan sesuatu yang dianggap bertentangan dengan normal dan keyakinan yang dianut.

Erickson mengubah pola sugesti dari hipnosis yang bersifat *direct* (langsung memerintahkan subjek melakukan sesuatu) menjadi *indirect* (tidak langsung, dengan menggunakan perumpamaan atau cerita). Ia juga mengembangkan teknik sugesti dan pendekatan *ideodinamik* atau pola interaktif dalam terapi. Atas jasa Erickson hipnosis kemudian dapat diterima oleh Asosiasi Psikiatris Amerika dan Asosiasi Medis Amerika sejak tahun 1968.⁶⁹

Dave Elman (1900-1967) Ormond McGill (1913-2005)

Dave Elman adalah seseorang yang mengembangkan teknik induksi cepat yang dimanfaatkan oleh kalangan dokter dan dokter gigi. Selain Dave

⁶⁸ Ibid, hlm 12.

⁶⁹ Ibid, hlm 13.

Elman, tokoh lain adalah Ormond Mc Gill yang mempunyai spesialisasi sebagai seorang *Stage Hypnotist* dan mendapat julukan *The Dean of American Hypnotist*. Bukunya berjudul *The New Encyclopedia of Stage Hypnotism* menjadi semacam "kitab suci" bagi setiap orang yang akan mendalami ilmu hipnosis.⁷⁰

Setelah melalui proses dan sejarah yang panjang dengan perjuangan para tokoh yang memperkenalkan dan mengembangkan hipnosis kepada umum, hipnosis sekarang ini dapat diterima. Hipnosis telah mendapat pengakuan sebagai salah satu metode terapi yang sah dari berbagai negara seperti contoh *British Medical Association* pada tahun 1955, *American Medical Association* pada tahun 1958, dan *American Psychological Association* pada tahun 1960. Saat ini hipnosis telah berkembang pesat menjadi sebuah ilmu. Hipnosis dimanfaatkan kedalam ilmu-ilmu eksak seperti contoh kedokteran dan dikembangkan dalam ranah hukum sejak akhir tahun 1800an sebagai suatu alat atau metode investigasi.⁷¹

⁷⁰ Ibid, hlm 14-15.

⁷¹ Ibid.

A.2 Sejarah dan Perkembangan Hipnosis Forensik

Tabel 1.3

Sejarah dan Perkembangan Hipnosis Forensik

Tahun	Keterangan
1897 People v.Ebanks	Hukum Amerika Serikat tidak mengakui hipnosis forensik sebagai suatu metode yang dapat dipercaya untuk menggali atau memanggil kembali ingatan atau memori.
1962 Pertama disetujui	Kursus hipnosis forensik bagi penegak hukum diselenggarakan di Ridgefield New Jersey
1968 Harding v.State	Mahkamah Agung California adalah yang pertama menerima penggunaan hipnosis forensik
1976 Chowcilla, California	Seorang sopir bus sekolah dan 25 anak diculik , kemudian dikubur dibawah tanah Van selama 16 jam. Dibawah hipnosis sopir bus tersebut mampu mengingat semua dan plat nomor si penculik. Hipnosis dilakukan oleh seorang dokter
1976 Dr. Martin Reiser	Mendirikan <i>The Law Enforcement Hypnosis Institute</i> di Los Angeles dan mulai menerapkan hipnosis forensik pada <i>Los Angeles Police Departement</i>
1981 State v.Hurd	Mahkamah Agung New Jersey memutuskan bahwa kesaksian dibawah hipnosis diterima apabila hipnosis tersebut dilakukan dengan benar, pada kasus-kasus tertentu , dengan perlindungan prosedural.
1982 People v. Shirley	Mahkamah Agung California menentang kembali keputusan dalam Harding V. State dan menghentikan penggunaan hipnosis dalam penegakan hukum California
1987 Rock v.Arkansas	Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan penggunaan hipnosis pada proses pemeriksaan dapat diterima untuk menggali ingatan atau memori.
1988 Texas	<i>Senate Bill</i> 929 mengesahkan hipnosis sebagai alat atau metode investigasi
1988 Texas v.Zani	Hipnosis pada saksi dapat diterima apabila memperhatikan dan menerapkan perlindungan prosedural

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016.

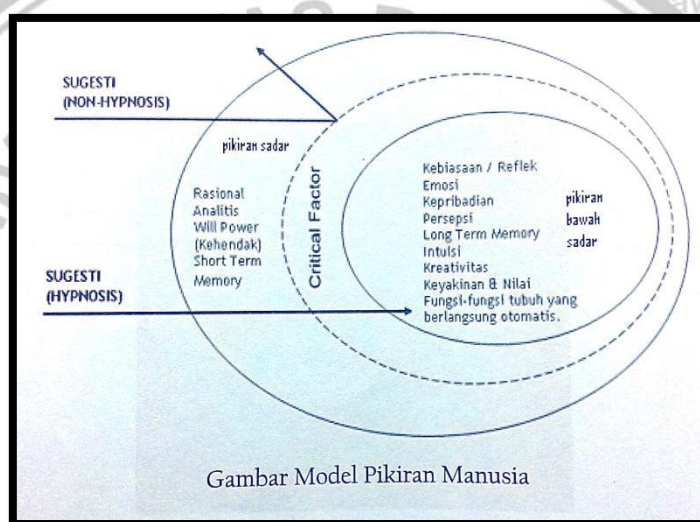
B. Konsep Penggunaan Metode Hipnosis Forensik dalam Proses Penyidikan

B.1 Konsep Dasar Hipnosis

Dalam pikiran manusia terdapat dua jenis pikiran yang bekerja secara simultan dan saling mempengaruhi. Jenis pikiran tersebut adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar.

Gambar 1.1.

Model Pikiran Manusia



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016.

1. Pikiran sadar

Pikiran sadar atau *conscious mind* merupakan suatu proses mental yang dapat disadari dan dapat dikendalikan. Besarnya pengaruh pikiran sadar terhadap seluruh aspek kehidupan seseorang misalnya sikap, kepribadian, perilaku, kebiasaan, cara pikir dan kondisi mental seseorang hanya 12%.

Pikiran sadar mempunyai fungsi mengidentifikasi informasi yang masuk,

membandingkan dengan data yang sudah ada dalam memori, menganalisa data yang baru masuk tersebut dan memutuskan data baru akan disimpan, dibuang atau diabaikan sementara.⁷²

Sifat dan fungsi pikiran sadar :⁷³

- a. Berpikir secara rasional
- b. Menerima dan menyaring informasi
- c. Mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu
- d. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesadaran

2. Pikiran bawah sadar

Pikiran bawah sadar atau *subconscious mind* merupakan suatu proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga manusia tidak menyadarinya. Besarnya pengaruh pikiran bawah sadar adalah 88%. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pikiran bawah mengendalikan diri manusia 9 kali lebih kuat dibandingkan pikiran sadar. pikiran bawah sadar kapasitasnya jauh lebih besar dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar mempunyai fungsi yang jauh lebih kompleks daripada pikiran sadar. Semua fungsi organ tubuh diatur cara kerjanya dari pikiran bawah sadar. selain itu nilai-nilai yang dipegang, sistem kepercayaan dan keyakinan terhadap segala sesuatu juga disimpan didalam pikiran bawah sadar. Memori jangka panjang manusia juga terdapat dalam pikiran bawah sadar.⁷⁴

Sifat dan fungsi pikiran bawah sadar :⁷⁵

⁷² Ibid, hlm 54-55.

⁷³ Dodie Magis, *Self Hypnosis*, Dahara Prize, Semarang, 2008, hlm 7-9.

⁷⁴ Andrie Gunawan, loc.cit.

⁷⁵ Dodie Magis, op.cit, hlm 9-12.

a. Subjektif artinya pikiran bawah sadar manusia menyukai atau tidak menyukai sesuatu berdasarkan perasaan tanpa berdasarkan logika.

b. Imajinatif

Pikiran bawah sadar merupakan pusat dari imajinasi. Pada saat berkhayal maka saat itu yang aktif adalah pikiran bawah sadar.

c. Kreatif

Masih berhubungan dengan daya khayal atau imajinasi, pikiran bawah sadar merupakan pusat kreativitas.

d. Emosional

Pikiran bawah sadar merupakan pusat dari semua emosi dan perasaan baik positif maupun negatif.

e. Menyimpan memori dan kebiasaan

Pikiran bawah sadar merupakan gudang penyimpanan memori dan kebiasaan. Semua yang manusia lihat, dengar dan alami walaupun sudah bertahun-tahun tidak akan pernah hilang. Semuanya disimpan dalam pikiran bawah sadar.

f. Menyimpan nilai dasar dan sistem keyakinan

Nilai moral dan sistem keyakinan yang ditanamkan oleh orang tua atau guru ketika manusia masih kecil, akan tertanam di pikiran bawah sadar

3. Critical Factor

Critical factor merupakan bagian dari pikiran yang selalu menganalisa segala informasi yang masuk dan menentukan tindakan rasional seseorang.

Critical factor berfungsi untuk melindungi pikiran bawah sadar seseorang dari

informasi, sugesti, ide dan bentuk pikiran lain yang bisa mengubah program pikiran yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar. Saat seseorang dalam kondisi sadar *critical factor* akan menghalangi sugesti yang akan ditanamkan kedalam pikiran bawah sadar. Sugesti yang diucapkan dalam kondisi sadar akan terhalang oleh *critical factor* tersebut sehingga efeknya sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Untuk itu apabila ingin menghipnosis seseorang maka harus memanipulasi *critical factor* tersebut.

Cara memanipulasi *critical factor* adalah dengan suatu teknik yang disebut induksi. Induksi dilakukan dengan cara membuat pikiran sadar subjek sibuk, lengah, bosan, bingung atau lelah sehingga pintu gerbang menuju pikiran bawah sadar terbuka atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah itu sugesti akan langsung menjangkau pikiran bawah sadar sebab *critical factor* menjadi tidak aktif ketika seseorang dalam kondisi *trance* atau hipnosis. Selama sugesti tidak bertentangan dengan sistem kepercayaan dan nilai-nilai dasar yang dianut seseorang maka sugesti tersebut akan diterima oleh pikiran bawah sadar. Kemudian sugesti tersimpan sebagai program pikiran. Program pikiran yang sudah ditanamkan akan menjadi pemicu perubahan.⁷⁶

Hipnosis dapat diterima secara ilmiah sebagai kondisi alami manusia. Saat ini telah ditemukan alat untuk mengukur gelombang otak yang disebut dengan EEG (*Electroencefalograph*). EEG ini ditemukan pada tahun 1929 oleh psikiater Jerman, Hans Beger. Berdasarkan alat tersebut, otak manusia

⁷⁶ Andrie Gunawan, loc.cit.

menghasilkan berbagai gelombang otak secara bersamaan. Ada empat gelombang otak yang diproduksi oleh otak manusia. Namun dalam kenyataannya akan selalu ada jenis gelombang otak yang paling dominan.

Gelombang otak ini akan menandakan aktifitas pikiran seseorang. Keempat gelombang otak tersebut adalah :

1. Beta

Beta adalah gelombang otak yang frekuensinya paling tinggi yaitu 12-25

Hz. Gelombang otak beta adalah gelombang otak yang terjadi pada saat manusia benar-benar sadar. Ketika manusia sadar dimana berada, sadar akan lingkungan sekitar, menggunakan pemikiran yang berdasarkan logika dan rasionalitas.⁷⁷

2. Alfa

Kondisi alfa gelombang otak akan berfrekuensi 8-12 Hz. Keadaan pada kondisi alfa adalah keadaan yang dirasakan saat memanjatkan doa, bermeditasi atau memiliki keinginan untuk tidur. Pada saat kondisi ini merupakan dominan rileks namun tetap waspada. Gelombang alfa berfungsi sebagai penghubung pikiran sadar dan bawah sadar. Dalam kondisi ini akan merasakan rileks, tidak stress dikarenakan kondisi ini merupakan *light trance* atau kondisi hipnosis ringan.⁷⁸

3. Theta

Dalam kondisi theta gelombang otak akan berfrekuensi 4-8 Hz. Kondisi ini manusia akan mudah menerima sugesti, saran dan dogma sebab pikiran

⁷⁷ Dodie Magis, op.cit, hlm 21.

⁷⁸ Andrie Gunawan, op.cit, hlm 59.

bawah sadar akan semakin terbuka. Kondisi ini akan sangat dominan apabila manusia sedang dalam kondisi hipnosis, meditasi dalam dan hampir tidur. Frekuensi ini akan menandakan aktivitas bawah sadar. Kelebihan kondisi theta adalah kondisi ini sangat sugestif.⁷⁹

4. Delta

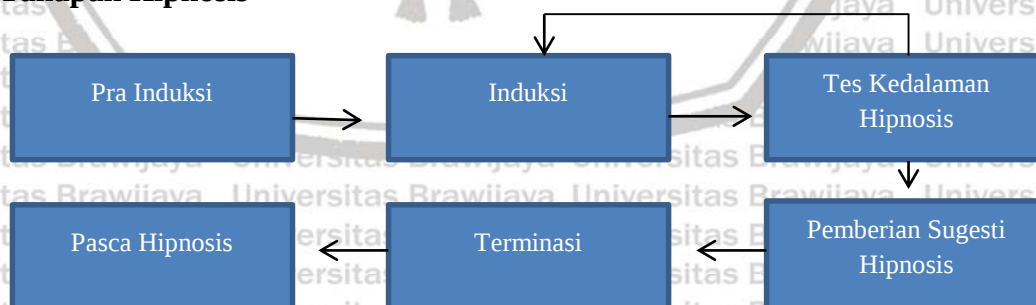
Kondisi ini gelombang otak berfrekuensi 0,1-4 Hz. Kondisi ini adalah kondisi ketika manusia sedang tertidur. Pada kondisi ini pintu gerbang pikiran manusia telah tertutup dan tidak lagi dapat meminta saran yang didengar serta tidak dapat menerima sugesti.⁸⁰

B.2 Tahapan Hipnosis

Tidak seperti yang sering dilihat di televisi, hipnosis tidak terjadi secara instan hanya dengan tepukan di pundak ataupun jentikan jari. Baik hipnosis jalanan maupun acara televisi dan panggung semuanya melalui proses yang sama. Berikut adalah tahapan melakukan hipnosis:

Gambar 1.2.

Tahapan Hipnosis



Sumber : Data sekunder, diolah, 2016.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Setia I. Rusli dan Johanes Ariffin Wijaya, *The Secret of Hypnosis*, Penebarplus, Jakarta, 2009, hlm 47.

1) Pra Induksi

Pra induksi merupakan proses awal yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu kondisi atau keadaan yang diperlukan oleh seorang hipnoterapis dan subjek. Pada tahap ini seorang hipnoterapis memberikan informasi tentang hipnosis dan keadaan yang akan dirasakan selama proses hipnosis berlangsung.⁸¹

Tahapan pra induksi seperti sebuah keadaan dimana dua orang sedang melakukan percakapan pada tahap awal pengenalan. Bercerita tentang nama subjek, alamat, pekerjaan dan lain-lain. Tahapan ini sering disebut juga tahapan basa-basi. Tahapan pra induksi merupakan tahapan yang sangat penting agar seorang subjek bersedia mengikuti proses hipnosis yang dilaksanakan. Kegagalan seorang hipnoterapis biasanya disebabkan kurangnya informasi yang diberikan dan didapatkan pada saat pra induksi. Supaya tahapan pra induksi dapat berlangsung dengan baik, sangat penting bagi seorang hipnoterapis mengetahui kondisi psikologis dan kejiwaan seorang subjek.⁸²

2) Induksi

Induksi adalah suatu teknik atau mekanisme komunikasi yang digunakan untuk membawa subjek masuk kedalam kondisi hipnosis dari keadaan sadar masuk kedalam kondisi bawah sadar. Dalam tahapan induksi hipnoterapis harus dapat membawa pikiran seorang subjek dari keadaan beta menjadi keadaan alfa atau tetha.

⁸¹ Ibid, hlm 64.

⁸² Ibid, hlm 65.

Induksi adalah sebuah cara yang digunakan oleh hipnoterapis untuk membimbing subjek mengalami *trance hypnosis* yaitu suatu kondisi kesadaran dimana bagian kritis pikiran sadar tidak aktif, sehingga subjek sangat reseptif terhadap sugesti yang diberikan hipnoterapis.

Syarat utama agar proses induksi berjalan lancar adalah subjek harus bersedia dihipnosis. Apabila subjek menolak maka proses hipnosis tidak akan berhasil. Dalam hipnosis modern muncul beberapa teknik untuk melakukan hipnosis antara lain: teknik fiksasi mata, teknik relaksasi, teknik membingungkan pikiran, teknik menyesatkan pikiran dan teknik *shock* atau *rapid induction*.

3) Tes Kedalaman Hipnosis (*Depth Level Test*)

Depth Level Test adalah cara bagaimana menguji kedalaman hipnosis subjek.⁸³ Tes kedalaman ini dapat dilakukan baik dengan teknik sederhana maupun menggunakan alat seperti *Rapid Eye Movement Instrument* atau alat pengukur kedalaman tidur lainnya.

4) Sugesti

Sugesti adalah pemberian perintah atau saran kepada subjek setelah mencapai kedalaman hipnosis.⁸⁴ Dalam hipnosis forensik, pada tahapan inilah dilakukan proses interogasi kepada saksi.

5) Terminasi

Terminasi adalah sesi akhir dari suatu penghipnosisan yaitu proses berpindah kembalinya pikiran bawah sadar (*subconscious*) ke pikiran

⁸³ Andrie Gunawan, op.cit, hlm 46.

⁸⁴ Ibid, hlm 48.

sadar (*conscious*). Proses terminasi dilakukan apabila subjek telah siap untuk dibangun dari 'tidur hipnosisnya'.⁸⁵

6) Pasca Hipnosis

Setelah semua proses diatas selesai, hipnoterapis perlu memastikan apakah kondisi subjek benar-benar telah kembali seperti semula atau tidak.

B.3 Langkah-Langkah Melakukan Hipnosis Forensik

Banyak langkah-langkah melakukan hipnosis forensik, salah satu contohnya yakni dengan melihat *body language*. Penyidik dapat mempelajari gerak-gerik saksi seperti melihat bola mata seseorang yang di wawancarai.

Dari pergerakan bola mata ini penyidik bisa mengetahui bahwa misalnya saksi menggerakkan bola matanya mengarah ke kanan, maka hal itu berarti ia sedang berbohong. Sebaliknya apabila di wawancarai menggerakkan bola matanya kearah kiri bisa jadi ia sedang berusaha mengingat sesuatu untuk berkata sejujurnya.⁸⁶

Selain menilai dari *body language*, metode hipnosis forensik yang paling umum adalah menggunakan hipnosis pada saat interogasi. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkahnya.⁸⁷

1. Sebelum memasuki tahapan pra induksi, terlebih dahulu penyidik menyiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan menginterogasi saksi.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diarahkan untuk mengeksplorasi dan menelusuri alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan lanjutan serta

⁸⁵ Setia I. Rusli dan Johanes Ariffin Wijaya, op.cit, hlm 78.

⁸⁶ Khrisna Murti, **Hipnotis dan Hypnoforensic dalam Pemeriksaan Kriminal** (online), <http://catatansibedu.blogspot.co.id/2013/01/hipnotis-dan-hypnoforensic-dalam.html>, (21 Oktober 2015), 2013.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Galih Moh. Hamdan pada tanggal 9 Januari 2016.

mengungkap tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Seperti contoh:

- a. Pertanyaan terkait gambaran umum peristiwa;
 - b. Pertanyaan terkait kronologi kejadian;
 - c. Pertanyaan terkait keterlibatan saksi atau orang lain;
 - d. Pertanyaan terkait barang bukti atau alat-alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan oleh pelaku;
 - e. Pertanyaan terkait cara-cara pelaku melakukan perbuatan;
 - f. Pertanyaan terkait alibi terduga pelaku.
2. Pada tahapan pra induksi, hipnoterapis memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti kondisi kesehatan, nama, alamat dan sebagainya.
 3. Kemudian saksi dihipnosis sesuai dengan tahapan-tahapan melakukan hipnosis yang telah penulis paparkan diatas.
 4. Untuk mengetes apakah saksi benar-benar terhipnosis dapat digunakan *Rapid Eye Movement Instrument* atau alat pengetes kedalaman tidur lainnya.
 5. Setelah saksi benar-benar terhipnosis penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan daftar yang telah disiapkan.
 6. Selama proses hipnosis ini harus direkam baik secara audio maupun video dari tahapan pra induksi sampai akhir interrogasi pasca induksi.
 7. Setelah selesai, dalam tahapan pasca hipnosis saksi ditanya kembali beberapa pertanyaan yang sama. Penyidik mencoba sedikit mengingatkan

kembali terkait hasil hipnosis. Dari situlah diketahui apakah saksi telah mampu mengingat kembali atau tidak.

8. Proses interogasi saksi dengan metode ini sebaiknya dilakukan minimal dua kali, dalam jangka waktu berbeda. Seperti satu minggu, dua minggu atau satu bulan kemudian. Daftar pertanyaan yang diajukan harus sama dengan sebelumnya untuk menjamin kesesuaian dan ketepatan dengan jawaban sebelumnya. Apabila jawaban sama atau tidak banyak penyimpangan maka hasil rekaman hipnosis dapat dijadikan sebagai alat pendukung dalam proses penyidikan guna menemukan tersangkanya.

B.4 Kegunaan Metode Hipnosis Forensik

Adapun kegunaan atau manfaat hipnosis forensik yaitu:⁸⁸

1. Meningkatkan atau mempertajam memori atau ingatan saksi untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi serta menguatkan alat bukti.
2. Menyegarkan atau mengembalikan memori atau ingatan yang benar-benar telah hilang. Terkadang akibat peristiwa kejahatan mengakibatkan saksi maupun korban trauma, sehingga memori saksi maupun korban mengalami penurunan atau bahkan hilang. Hipnosis forensik dapat membantu menggali kembali ingatan saksi atau korban yang hilang tersebut.
3. Mampu mengingatkan saksi pada kejadian atau peristiwa pidana yang dialami secara detail atau rinci seperti kasus yang terjadi beberapa tahun silam, mengingat tanggal atau kronologi kejadian.

⁸⁸ Thomas P. Mauriello, *Criminal Investigation Handbook: Strategy, Law and Science*, Matthew Bender & co, New York, 1998, hlm 4.

B.5 Kelebihan dan Kekurangan Metode Hipnosis Forensik

Kelebihan metode hipnosis forensik adalah:

1. Membantu penyidik dalam mencari alat bukti guna mendukung proses penyidikan lanjutan terutama ketika penyidik kesulitan menemukan alat bukti dikarenakan hilang, rusak atau bahkan tidak ada.
2. Mempermudah penyidik dalam menginterogasi saksi yang lupa akibat trauma.
3. Informasi yang diperoleh lebih akurat, apabila dilakukan dengan prosedur yang benar.
4. Biaya yang dikeluarkan lebih rendah karena tidak membutuhkan biaya operasional besar untuk penyelidikan dan penyidikan.

Kekurangan metode hipnosis forensik adalah:

Interogasi pikiran bawah sadar masih diragukan, hal ini dikarenakan alam bawah sadar manusia menyimpan segala macam memori. Bisa jadi memori tersebut benar apa yang dialami atau hanya merupakan imajinasi, fantasi dan khayalan saja. Oleh karena itu perlu didukung dengan alat bukti lain.

B.6 Konsep Pengaturan Metode Hipnosis Forensik

Berikut ini adalah beberapa konsep pengaturan hipnosis forensik secara umum berdasarkan saran penulis, agar penggunaan metode ini menjadi lebih jelas dan bermanfaat dalam proses penyidikan, antara lain:

1. Subjek yang dihipnosis adalah saksi.

2. Hipnoterapis atau penyidik yang melakukan hipnosis forensik harus mengikuti pelatihan hipnosis, dan telah memiliki sertifikat resmi sebagai ahli hipnosis.
3. Hipnoterapis tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik terhadap saksi maupun tersangka, untuk menjamin independensi hipnoterapis.
4. Penyidik membuat surat pernyataan kesediaan saksi untuk dihipnosis, kemudian ditandatangani oleh saksi.
5. Proses hipnosis forensik harus sesuai dengan prosedur yakni dari tahapan pra induksi, induksi, tes kedalaman hipnosis, sugesti, terminasi dan pasca hipnosis.
6. Selama proses interogasi, hipnoterapis harus didampingi oleh penyidik.
7. Semua proses hipnosis dari pra induksi sampai dengan pasca hipnosis harus direkam, baik secara audio maupun audiovisual;
8. Penggunaan metode hipnosis forensik minimal dilakukan dua kali, untuk menguji kesesuaian atau kebenaran keterangan saksi.
9. Keterangan saksi yang diperoleh dengan hipnosis forensik tidak boleh berdiri sendiri, harus didukung minimal dua alat bukti lain untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka;
10. Metode hipnosis forensik digunakan pada kasus tertentu yang membutuhkan, bukan untuk menggantikan prosedur penyidikan pada umumnya.

C. Contoh Kasus dan Analisis

Berikut ini adalah contoh kasus yang pernah menggunakan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan. Kasus ini bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Rudi (nama disamarkan) terhadap korban yaitu Ika.

Pada tanggal 24 Januari 2013, Rudi telah melakukan pembunuhan terhadap mantan pacarnya yaitu Ika. Rudi dan Ika pernah berpacaran selama kurang lebih satu tahun sejak tahun 2011, namun akhirnya putus. Selama berpacaran mereka pernah melakukan hubungan intim hingga menyebabkan korban hamil 2 bulan. Karena alasan tersebut korban meminta pertanggungjawaban namun Rudi tidak mau bertanggung jawab. Sampai akhirnya Rudi nekat membunuh korban. Pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan di salah satu hotel di kota Malang. Pada saat itu Rudi tidak mau bertanggung jawab karena Rudi telah memiliki kekasih baru dan berencana untuk menikah. Rudi menyarankan agar korban menggugurkan kandungan, namun korban tidak mau dan tetap meminta pertanggungjawaban. Dengan begitu, Rudi memilih membunuh korban agar korban tidak mengganggu hidupnya lagi.

Adapun kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bulan Desember 2012 korban sering mengirim sms dan telepon kepada tersangka yang isinya mengatakan bahwa korban hamil 2 bulan dan meminta pertanggungjawaban tersangka.

Tersangka menyarankan untuk menggugurkan kandungannya namun korban tidak mau.

Tanggal 2 Januari 2013 tersangka melakukan survey lokasi untuk tempat membunuh dan membuang mayat korban yaitu di sungai di kawasan Panji Suroso Kota Malang.

Tanggal 23 Januari 2013 pukul 12.00 WIB korban sms mengajak bertemu tersangka dan menunggu di tempat kerjanya yang berlokasi di kawasan Dieng Malang.

Pukul 17.00 WIB tersangka berangkat dari tempat kerjanya di Sidoarjo dengan mengendarai motor.

Pukul 17.02 WIB tersangka mampir ke toko bangunan di dekat tempat kerjanya untuk membeli racun tikus, namun tutup. Kemudian ia melanjutkan perjalanan.

Pukul 18.00 WIB tersangka sampai di pasar obrokan dan membeli racun tikus. Kemudian melanjutkan perjalanan.

Pukul 19.30 WIB tersangka mampir membeli minuman soda di dekat Jl. Ijen Malang, ketika melintas di Jl. Kawi tersangka berhenti dan mencampur racun tikus tersebut dengan minuman soda.

Pukul 20.00 WIB tersangka tiba di tempat kerja korban dan langsung membawa korban ke sebuah hotel di kota Malang.

Pukul 20.30 WIB tersangka dan korban tiba di salah satu hotel di kota Malang. Tersangka meninggalkan minuman soda yang sudah dicampur racun tersebut di motor.

Di dalam kamar hotel tersangka langsung memeluk, mencium hingga akhirnya berhubungan badan. Setelah itu mereka berbicara terkait kehamilan korban.

Pukul 21.30 tersangka mengajak korban makan di sebuah warung tenda di dekat hotel. Setelah itu tersangka mengajak korban jalan-jalan dan pada saat itulah tersangka memberikan minuman soda yang telah dicampur racun tersebut. Namun setelah 15 menit tidak ada reaksi apapun dari korban hingga tersangka memutuskan kembali ke hotel.

Pukul 23.00 mereka sampai di hotel, tersangka langsung tidur sedangkan korban menonton televisi hingga tertidur.

Pukul 02.00 tanggal 24 Januari 2013 tersangka terbangun, melihat korban tertidur dan pada saat itulah tersangka menindih dan mencekik korban kurang lebih selama 15 menit hingga korban tewas.

Sekitar pukul 02.30 WIB tersangka membungkus korban dengan sprei, membawa ke motor dan di letakkan di bagian kaki depan motor dan membuangnya ke sungai di dekat hotel.

Pukul 02.35 tersangka kembali ke hotel, mengembalikan sprei, menata kembali seperti semula, masuk kamar mandi cuci muka kemudian mengemas barang-barang korban dan meninggalkan hotel.

Analisis Kasus

Penggunaan metode hipnosis forensik dalam kasus ini dilakukan terhadap tersangka Rudi ketika Rudi masih berstatus sebagai saksi. Penggunaan metode ini dikarenakan pada saat interogasi atau pemeriksaan

awal Rudi tidak banyak memberikan keterangan, ia dalam kondisi depresi, takut dan tidak banyak berbicara sehingga penyidik kesulitan untuk menggali informasi. Pada saat itu tidak banyak barang bukti dan saksi-saksi lain yang mengetahui kejadian dan dapat memberikan keterangan sehingga tidak mudah mengungkap kasus tersebut. Hingga akhirnya penyidik berpikir *out of the box* dengan mencoba menggunakan metode hipnosis forensik.

Dengan mendatangkan hipnoterapis dari Jakarta, Rudi dihipnosis kemudian diinterogasi. Proses hipnosis dilakukan mulai dari tahapan pra induksi, induksi, tes kedalaman hipnosis, sugesti, terminasi dan pasca hipnosis. Namun dalam menggunakan metode ini hipnoterapis dan penyidik tidak merekam secara audio maupun audio visual. Proses interogasi dengan hipnosis yang digunakan pada kasus ini masih sangat sederhana tanpa menggunakan alat-alat apapun seperti alat pengukur kedalaman tidur. Hipnosis juga dilakukan hanya sekali saja. Menurut penulis, hipnosis yang dilakukan seharusnya minimal dua kali untuk memastikan bahwa keterangan saksi tersebut benar apa yang dialami, bukan khayalan, fantasi atau imajinasi saksi.

Hasil dari hipnosis forensik tersebut adalah saksi mampu menceritakan apa yang dialami. Ia menceritakan kronologi kejadian pembunuhan tersebut, bagaimana ia membunuh dan membuang barang-barang milik korban. Ia pun mengatakan sangat takut dan merasa bersalah telah membunuh mantannya sendiri dan ia merasa tertekan setelah kejadian pembunuhan tersebut.

Penyidik tidak langsung menetapkan Rudi yang pada saat itu berstatus sebagai saksi menjadi tersangka hanya berbekal keterangan yang ia sampaikan dibawah hipnosis forensik. Namun dari keterangan yang ia sampaikan penyidik dapat menentukan upaya penyidikan lanjutan. Penyidik dapat melacak barang-barang korban yang dibuang, mampu melacak lokasi pembunuhan guna menemukan alat-alat bukti lain, mengetahui kronologi kejadian dan menemukan tersangkanya. Setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti yang cukup baru lah penyidik menetapkan Rudi sebagai tersangka.

Berdasarkan penggunaan metode hipnosis forensik diatas, diketahui bahwa hipnosis forensik dapat dimanfaatkan dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat atau metode untuk menginterogasi saksi. Hipnosis forensik dapat didayagunakan secara efektif untuk mengungkap tindak pidana dan membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Metode ini diterapkan ketika saksi atau korban tidak mampu lagi mengingat peristiwa yang terjadi baik karena faktor traumatis, ataupun peristiwa yang dialaminya terjadi beberapa tahun silam. Suatu kejadian traumatis seperti dalam kasus kejahatan yang menakutkan cenderung membuat pikiran bawah sadar menyembunyikan ingatan yang lengkap tentang kejadian tersebut agar tidak bisa diingat oleh pikiran sadar. Tujuan pikiran sadar menyembunyikan informasi itu sesungguhnya untuk kebaikan diri sendiri, karena apabila kejadian itu bisa diingat dalam kondisi sadar, maka rasa ketakutan akan sering

muncul tanpa sebab. Dengan bantuan hipnosis, korban atau saksi bisa mengingat kembali dengan jelas.⁸⁹

Penggunaan metode hipnosis forensik dalam kasus tersebut masih sangat sederhana, tidak seperti konsep penggunaan hipnosis forensik yang penulis paparkan diatas. Tahapan hipnosis yang digunakan memang sudah sesuai dengan tahapan hipnosis pada umumnya namun tidak menggunakan alat seperti *Rapid Eye Movement Instrument* atau alat pengukur kedalaman tidur lainnya untuk mengetes apakah saksi benar-benar terhipnosis secara sempurna atau tidak. Namun demikian, hasil yang didapatkan dari hipnosis tersebut cukup maksimal karena saksi terbuka dan bersedia dihipnosis.

Penggunaan metode ini tidak disarankan dilakukan terhadap seseorang yang sudah berstatus sebagai tersangka. Hipnosis forensik boleh dilakukan terhadap terduga pelaku kejahatan yang masih berstatus saksi, dikarenakan metode ini bukanlah untuk mengejar pengakuan tersangka, tetapi lebih mengarahkan saksi untuk menggali ingatannya yang telah hilang atau meningkatkan memori saksi agar saksi mampu menceritakan apa yang telah dialaminya secara *detail* atau rinci. Untuk itu perlu dipedomani oleh para penyidik kepolisian untuk tidak menjadikan terperiiksa sebagai tersangka dahulu, cukup sebagai sumber keterangan atau saksi.

Apabila hipnosis forensik ini dilakukan kepada seseorang yang sudah berstatus sebagai tersangka maka akan bertentangan dengan hak tersangka sebagaimana tercantum dalam pasal 52 KUHAP yang berbunyi :

⁸⁹ Indra Majid, **Pemahaman Dasar Hypnosis**, e-book, (online), www.indramajid.com, (21 Oktober 2015), 2013.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Penjelasan pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun.

Penggunaan metode ini memang tidak menggunakan kekerasan atau bersifat menekan. Sebagaimana penulis jelaskan diatas, dalam kondisi hipnosis pikiran manusia berada pada gelombang alfa atau theta dimana subjek akan merasakan rileks, bukan dalam kondisi tertekan. Akan tetapi apabila metode ini dilakukan terhadap tersangka, maka penasihat hukum tersangka akan merasa keberatan dan menolak atau bahkan tersangka dan penasihat hukumnya dapat mencabut keterangan yang disampaikan dibawah pengaruh hipnosis tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan kebenaran.

Di negara-negara anglo saxon yang telah menerapkan metode ini sejak lama, metode ini hanya dilakukan terhadap saksi atau korban saja bukan tersangka atau terdakwa karena dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional tersangka atau terdakwa.

Penggunaan hipnosis forensik harus mendapat persetujuan subjek.

Tanpa persetujuannya subjek tidak akan bisa dihipnosis. Apabila dilakukan kepada tersangka atau terdakwa, mereka pasti menolak atau bukan tidak

mungkin tersangka atau terdakwa berpura-pura terhipnosis dan memberikan keterangan yang tidak benar. Ketika subjek yang akan dihipnosis menolak, maka proses hipnosis sulit berhasil.

Dalam kondisi hipnosis, saksi tidak selamanya jujur. Bisa saja keterangan yang disampaikan merupakan imajinasi, fantasi atau khayalan saksi. Dalam kondisi hipnosis pun saksi masih bisa berbohong. Sehingga penggunaan hipnosis forensik harus dilakukan berulang. Penyidik dan hipnoterapis harus jeli dalam menilai keterangan saksi. Serta harus didukung dan dihubungkan dengan alat bukti lain. Penyidik juga dapat menggunakan alat penguji kebohongan atau *lie detector* untuk menguji keterangan yang disampaikan saksi tersebut berbohong atau tidak.

Interogasi dengan hipnosis forensik ini sebaiknya dilakukan pada proses penyelidikan atau penyidikan awal. Bukan dalam pemeriksaan inti dimana keterangan saksi dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan yang diperoleh dengan menggunakan hipnosis forensik bukan dalam kondisi sadar penuh, melainkan pada alam bawah sadar. Keterangan alam bawah sadar tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hipnosis forensik adalah upaya menggali keterangan terhadap saksi yang lupa atau kehilangan memori akibat peristiwa pidana yang dialami, bukan untuk menggantikan prosedur pemeriksaan pada umumnya. Contoh kasus lain yang dapat memanfaatkan metode hipnosis forensik adalah kasus perampokan, pencabulan, pemerkosaan, pencurian, kekerasan, kecelakaan dan kasus lain yang berkaitan dengan memori saksi.

D. Kekuatan Pembuktian Hipnosis Forensik

D.1 Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan.⁹⁰

Menurut Van Bummelen, membuktikan adalah kegiatan yang berarti memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya.⁹¹

Bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti di sidang pengadilan.⁹²

Kegiatan pembuktian dalam sidang pengadilan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Bagian pembuktian pertama adalah pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan oleh penasihat hukum dan jaksa penuntut umum atau atas kebijakan majelis hakim di sidang pengadilan.
2. Bagian pembuktian kedua adalah bagian pembuktian yang berupa penganalisaan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan.

⁹⁰ Eddy O.S. Hiareij, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 3.

⁹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 11.

⁹² Eddy O.S. Hiareij, loc.cit.

Pembuktian dalam arti sempit adalah pembuktian pada bagian kedua saja.

Sementara pembuktian dalam arti luas adalah seluruh kegiatan pembuktian dalam arti atau bagian yang pertama ditambah bagian yang kedua.⁹³

Sedangkan pengertian dari hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁹⁴

D.2 Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Macam-macam alat bukti diatur didalam pasal 184 KUHAP. Sedangkan pasal 185-189 KUHAP mengatur cara mempergunakan alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

⁹³ Adami Chazawi, op.cit, hlm 15.

⁹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, loc.cit.

Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Pengertian Saksi dan Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan bahwa :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedangkan pengertian keterangan saksi tercantum dalam pasal 1 angka 27 KUHP yang berbunyi:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Syarat-syarat Menjadi Saksi

Pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (pasal 1 angka 26 KUHP). Namun demikian agar didalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang objektif dalam arti tidak memihak, KUHP membagi dalam tiga golongan pengecualian yaitu:

a. Tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dijabarkan dalam pasal 168 KUHP:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan tersebut dapat disimpangi, yakni dapat didengar sebagai saksi apabila secara tegas baik terdakwa maupun penuntut umum menghendaki. Namun perlu diperhatikan bahwa keterangan yang disampaikan merupakan keterangan tanpa sumpah (pasal 169 KUHAP).

- b. Golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 170 ayat

1 KUHAP :

Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

Perkataan dapat minta dibebaskan, mengandung makna bahwa orang-orang yang berkualitas tersebut bisa dibebaskan atau tidak dari kewajiban untuk memberikan keterangan saksi. Hal itu akan bergantung sepenuhnya pada pertimbangan hakim (pasal 170 ayat 2 KUHAP) berdasarkan alasan-alasan khusus yang masuk akal.

- c. Golongan saksi yang dapat diperiksa tanpa sumpah, dijelaskan dalam pasal 171 KUHAP yaitu:

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

3. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi

Pasal 185 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁹⁵

1. Syarat obyektif:
 - a. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. Tidak boleh ada hubungan keluarga;

⁹⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, op.cit, hlm 17.

- c. Mampu bertanggung jawab yakni sudah berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.

2. Syarat formal

- a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang;
- b. Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah;
- c. Tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.

3. Syarat subyektif atau material:

- a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri;
- b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Alat Bukti Keterangan Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHAP berbunyi :

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 1 angka 28 KUHAP hanya menjelaskan orang yang memiliki keahlian khusus., namun tidak menjelaskan kriterianya. Didalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang menyebutkan kualifikasi keahlian khusus seperti contoh ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu (pasal 132 KUHAP), ahli kedokteran kehakiman atau dokter (pasal 133 ayat 1 jo pasal 179 ayat 1 KUHAP). Penyebutan tersebut bukan merupakan syarat-syarat atau kriteria seorang ahli melainkan hanya contoh-contoh bidang keahlian tertentu.

Terkait apa isi yang harus diterangkan ahli serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai tidaklah diatur dalam KUHAP.

Tetapi berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada dua syarat dari keterangan seorang ahli yaitu:

- a. Yang diterangkan ahli adalah segala sesuatu yang berkaitan atau berada dalam ruang lingkup keahliannya.
- b. Keahlian yang diterangkan tersebut berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa.

Apa yang diterangkan seorang ahli merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Dalam pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian apabila di muka hakim bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah maka mempunyai nilai sebagai alat bukti. Apabila ahli tidak bisa hadir dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Keterangan ahli yang diberikan tanpa sumpah hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi

hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila beresuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim.⁹⁶

Alat Bukti Surat

KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua pasal yakni pasal 184 dan pasal 187 KUHAP. Berikut ini pengertian surat menurut beberapa ahli:

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa surat ialah segala sesuatu yang berisi atau memuat tanda-tanda bacaan yang bertujuan untuk mencurahkan buah pikiran atau isi hati seseorang yang dapat dipergunakan dalam pembuktian.⁹⁷

Menurut Asser Anema, surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.⁹⁸

Menurut Pittlo, tidak termasuk dalam kata surat adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.⁹⁹

⁹⁶ Ibid, hlm 21.

⁹⁷ Ibid, hlm 28.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

Adapun macam-macam surat disebutkan dalam pasal 187 KUHAP yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti bentukan hakim, bukan alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 188 ayat 1

KUHAP yaitu sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Seperti yang diuraikan diatas, perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya merupakan hal yang penting. Dari ketentuan pasal 188 ayat 1 KUHAP dihubungkan dengan ayat 2 KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian tersebut harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran atau membuat konstruksi untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti.

Dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk adalah pendapat atau pemikiran hakim yang dibentuk dari persesuaian atau hubungan antara alat-alat bukti yang ada yang dipergunakan dalam sidang di pengadilan. Sifat subjektifitas hakim dalam hal ini lebih dominan. Dalam ketentuan pasal 188 ayat 3 KUHAP menegaskan bahwa hakim dalam mempergunakan dan menilai alat bukti petunjuk harus dilakukan secara arif dan bijaksana. Hakim harus memeriksa dengan cermat dan seksama serta didasarkan dengan hati nurani.¹⁰⁰

Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pasal 1 angka 15 KUHAP menyatakan bahwa “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Sedangkan dalam pasal 189 ayat 1 KUHAP yang dimaksud keterangan terdakwa ialah “apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Pengertian keterangan terdakwa ini lebih luas dari sekedar pengakuan, termasuk pengakuan sebagian dan semua keterangan yang diberikan dimuka sidang. Asalkan isi keterangan terdakwa itu adalah mengenai segala sesuatu tentang perbuatan yang dia lakukan sendiri, ia ketahui sendiri dan ia alami

¹⁰⁰ Adami Chazawi, op.cit, hlm 54.

sendiri. Sedangkan mengenai keterangan terdakwa di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah.¹⁰¹

Tidak semua keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian. Dari ketentuan pasal 189 KUHPA didapatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai pembuktian, yaitu:

- a. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di muka sidang pengadilan;
- b. Isi keterangan terdakwa harus mengenai tiga hal yaitu perbuatan yang dilakukan, segala hal yang dia ketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri;
- c. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk dirinya sendiri;
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, harus ditambah dengan alat bukti lain.

D.3 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi yang diperoleh dengan Metode Hipnosis Forensik

Penerapan metode hipnosis forensik ditekankan pada penggalian informasi dan keterangan pada proses penyelidikan atau penyidikan awal.

Terkait keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dibawah hipnosis, maka tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu:

¹⁰¹ Ibid, hlm 59.

1. Sebagaimana penulis paparkan diatas, keterangan saksi yang bernilai pembuktian adalah keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan, bukan pada saat penyidikan. Keterangan saksi yang disampaikan dalam penyidikan dapat menjadi alat bukti surat apabila keterangan tersebut dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun dalam metode hipnosis forensik ini, keterangan yang saksi sampaikan tidak dapat dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
2. Keterangan yang disampaikan harus dibawah sumpah.
3. Keterangan yang disampaikan bukan rekaan atau pendapat. Sedangkan keterangan dibawah hipnosis tidak dapat dipastikan apakah merupakan kejadian yang saksi alami atau hanya imajinasi dan khayalan saksi. Oleh karena itu perlu kejelian hipnoterapis dan penyidik dalam menilai keterangan saksi tersebut.
4. Selain itu keterangan saksi dengan metode hipnosis forensik tidak dimasukkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 huruf a KUHP.

Metode hipnosis forensik diterapkan untuk membantu saksi mengingat kembali kejadian atau peristiwa pidana yang dialami. Kedudukan metode ini sama seperti *lie detector* sebagai alat penguji kebohongan. Alat ini digunakan untuk membantu polisi dalam proses penyidikan namun tidak dapat dijadikan alat bukti. Begitu pula metode hipnosis forensik. Metode ini hanya salah satu

teknik untuk menginterogasi saksi namun hasil keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti.

Kecuali setelah melakukan hipnosis forensik, dengan dibantu rekaman hasil hipnosis tersebut saksi mampu mengingat kembali dalam keadaan sadar, saksi mampu menceritakan dan mengingat kembali kejadian yang dialami dalam kondisi tanpa hipnosis serta keterangan yang disampaikan sama dengan keterangan dibawah hipnosis, kemudian keterangan tersebut ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep penggunaan metode hipnosis forensik adalah dilakukan oleh hipnoterapis yang memiliki sertifikat resmi. Terhadap saksi, bukan tersangka. Melalui tahapan dari pra induksi, induksi, ters kedalaman hipnosis, sugesti, terminasi dan pasca hipnosis. Menggunakan langkah-langkah yang benar. Diterapkan hanya pada kasus tertentu yang membutuhkan, bukan untuk menggantikan prosedur penyidikan pada umumnya. Keterangan saksi dibawah hipnosis belum tentu benar, bisa berupa khayalan, imajinasi atau fantasi serta dalam kondisi hipnosis saksi masih dimungkinkan bisa berbohong. Oleh karena itu hipnosis harus dilakukan berulang minimal dua kali serta memerlukan kejelian penyidik dan hipnoterapis.
2. Keterangan saksi yang diperoleh dengan metode hipnosis forensik bukan merupakan alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini dikarenakan keterangan saksi dibawah hipnosis tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengingat dalam proses pemeriksaan, saksi harus dalam kondisi kesadaran penuh, bukan di alam bawah sadar.

B. SARAN

Pemerintah selaku legislator merumuskan aturan atau konsep penggunaan hipnosis forensik diatas kedalam Peraturan Pemerintah sebagaimana selama ini ketentuan atau aturan pelaksana KUHAP diatur lebih jelas dalam Peraturan Pemerintah (PP), sehingga metode ini memiliki dasar hukum dan dapat diterapkan di seluruh Kepolisian Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bayumedia, Malang, 2011.

Adi W.Gunawan, *Hypnosis : The Art of Subconscious Communication*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, **Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Andrie Gunawan, **Menguak Dahsyatnya Rahasia Hipnosis**, Tiara Pustaka, Yogyakarta, 2010.

C.S.T Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoensia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dianata Eka Putra, **Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis**, Titik Media Publisher, Jakarta, 2010.

Djisman Samosir, **Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan**, Binacipta, Bandung, 1986.

Dodie Magis, *Self Hypnosis*, Dahara Prize, Semarang, 2008.

Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012.

G.W.Bawengan, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Pendekatan Hukum**

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Harun M Husein, **Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana**, Rineka

Cipta, Jakarta, 1991.

Hisyam A. Fachri, ***The Real Art of Hypnosis: Kolaborasi Seni Hipnosis Timur-***

Barat, Gagasmedia Jakarta, 2008.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**,

Banyumedia Publishing, Malang, 2006.

Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan &**

Penyidikan) Bagian Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2012.

Luhut M.P. Pangaribuan, **Hukum Acara Pidana : Satu Kompilasi Ketentuan-**

Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan, Cetakan

kedua, Djambatan, Jakarta, 2003.

M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**

Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, **Mengenal Hukum Acara**

Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011.

R. Soesilo dan M. Karjadi, **Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)**, Politea,

Bogor, 1989.

R. Soesilo, **Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil**, Politea, Bogor, 1989.

Setia I. Rusli dan Johanes Ariffin Wijaya, *The Secret of Hypnosis*, Penebarplus, Jakarta, 2009.

Sidik Sunaryo, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, UMM Press, Malang, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3258

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5076

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145

JURNAL

Bernard L. Diamond, *Inherent Problems in the Use of Pretrial Hypnosis on Prospective Witness*, California Law Review, Volume 68, , 1980.

Christine Nix, *Investigative Hypnosis*, Sam Houston University, Volume 16 No 6, 2009.

Muktesh Chander, *Forensic Hypnosis*, Indian Police Jurnal, Vol LIII No 1, 2006.

Yusti Probowati R, *Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana*, Volume 1, *Indonesian Journal of Legal and Forensic Science*, Jakarta, 2008

SURAT KABAR

Malang Post, *Buru Penjahat Polisi Belajar Ilmu Gendam*, 24 Maret 2015.

SKRIPSI

Miftakhul Khoiriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Pembuktian dalam Tindak Pidana*, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2011.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

INTERNET

Adi W. Gunawan, *Forensic Hipnosis and Memory* (online),
www.adiwgunawan.com/?p=article&action=shownews&pid=71,
 (21 Oktober 2015), 2010.

Ari Sandita Murti, **Ini Cara Polisi Korek Pengakuan Tersangka Agus Pembunuh PNF** (online),

<http://metro.sindonews.com/read/1052032/170/ini-cara-polisi-korek->

[pengakuan-agus-tersangka-pembunuh-pnf-1444473249](http://metro.sindonews.com/read/1052032/170/ini-cara-polisi-korek-pengakuan-agus-tersangka-pembunuh-pnf-1444473249), (8 Desember

2015), 2015.

Ika Fitriana, **Pak Polisi ini Gunakan Hipnotis untuk Interogasi Pelaku Kejahatan** (online), [http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/10/16/pak-](http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/10/16/pak-polisi-ini-gunakan-hipnotis-untuk-interogasi-pelaku-kejahatan)

[polisi-ini-gunakan-hipnotis-untuk-interogasi-pelaku-kejahatan](http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/10/16/pak-polisi-ini-gunakan-hipnotis-untuk-interogasi-pelaku-kejahatan) (8

Desember 2015), 2015.

Khrisna Murti, **Hipnotis dan Hypnoforensic dalam Pemeriksaan Kriminal** (online), [http://catatansibedu.blogspot.co.id/2013/01/hipnotis-dan-](http://catatansibedu.blogspot.co.id/2013/01/hipnotis-dan-hypnoforensic-dalam.html)

[hypnoforensic-dalam.html](http://catatansibedu.blogspot.co.id/2013/01/hipnotis-dan-hypnoforensic-dalam.html), (21 Oktober 2015), 2013.

WAWANCARA

Wawancara terhadap Bripta Galih Moh. Hamdan penyidik pembantu Polres Malang Kota pada tanggal 9 Januari 2016.